



PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ibnu Suud**, bertempat tinggal di Taman Mutiara Indah Blog G.1 No. 24 RT/RW.004/018 Kelurahan Kali gandu, Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Afrizon**, bertempat tinggal di Kampung Sukajadi RT/RW.002/004 Kelurahan Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Marhenis**, bertempat tinggal di Parik Pasar, Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **Pivitri Wahyu**, bertempat tinggal di Batu Peti, Kenagarian Barung-Barung Balantai Tengah, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **Afriandi**, bertempat tinggal di Muaro Kampung Sungai Tanuak, Kenagarian Barung-Barung Balantai Tengah Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;
6. **Desmahdi**, bertempat tinggal di Jalan Biruhun RT/RW.002/004, Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;
7. **Eva Gustila**, bertempat tinggal di Jalan Pinus Etension Nomor 57 Taman Royal I, RT/RW005/016 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tanggerang Kota Tanggerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;

Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7 untuk

Halaman 1 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Soni., S.H., Alfi Syukruf, S.H dan Adi Putra Mulya, S.H, advokat dari kantor hukum Lawyer Ranah Cendikia beralamat di Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo. Kecamatan Koto XI Tarusan dan Jalan Perintis Kemerdekaan Nagari Painan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0293/LRC-SKK.XI/I.Pdt.G/2021 tanggal 19 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 5/SK.Kh/I/2022/PN Pnn tanggal 5 Januari 2022;

Lawan:

1. **Rusdison Pgl. Ison**, bertempat tinggal di Barung-Barung Belantai Nagari Barung-Barung Belantai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **Kadar**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Pratama Indah Blok M Nomor 1 RT/RW 003/005 Bungus Kelurahan Bungus Kecamatan Teluk Kabung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
3. **Kadirman Pgl. Nadir**, bertempat tinggal di Jorong Muaro Kp Sungai Tanuk Nagari Barung- Barung Belantai Tengah Kecamatan Koto XI Tarusan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;
4. **Jamalis**, bertempat tinggal di Jorong Barung- Barung Belantai Timur. Nagari Barung-Barung Belantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;
5. **Hj. Marlis**, bertempat tinggal di Jorong Barung-Barung Belantai Timur. Nagari Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**

Halaman 2 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Tergugat 4 dan Tergugat 5 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunisman, S.H., Drs. Yulimarton, S.H., Afrida Adethyani Lubis, S.H., advokat pada kantor hukum Yunisman & Rekan beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No. 2 RT 001/Rw 013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 4/SK.Kh/II/2022/PN Pnn tanggal 5 Januari 2022;

6. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan Makam Pahlawan Sago, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Objek Perkara

Sebidang tanah kering/perkebunan seluas 12.230M² yang bertempat di Kampung Kapalo Pasar Kenagarian Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan sebelah Utara berbatas dengan parit/banda, dibaliknya tanah Catri Panduko Mudo dan Sawah Rajo Nan Putih, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Rimbo Gajah (Jl. SMA N 2 Koto XI Tarusan); sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Painan, sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaum Dt.Rajo Batuah. Dan Sertifikat No.00173 tercatat atas nama Jamalil dan

Halaman 3 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Hj.Marlis dengan surat Ukur No.160 tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017 seluas 12.230M².

B. Adapun dasar dan/atau Alasan diajukannya gugatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 adalah sekaum, seranji dan seketurunan, Sasako dan seharti dan sepusaka suku Tanjung. Sedangkan penggugat 6 dan 7 adalah keturunan dari Ma'asum Gelar rajo Gandam (almarhum) dan keturunan dari Dulah (almarhum) yang merupakan mamak dari Para Penggugat 1 sampai 5 dan Tergugat 1, 2, dan 3. Selanjutnya, Penggugat 1 adalah merupakan anak laki laki tertua dari Paruik Nurida. Nurida adalah anak dari Timawa (adik kandung dari Ma'asum Rajo Gandam). Dimana ibu mereka yang bernama Labi'ah memiliki empat Orang anak, diantaranya dua laki (Ma'aksum Rajo Gandam dan Dulah) dan dua perempuan (Lenang dan Timawa), Timawa memiliki 4 orang anak yakni Husin Rajo Gandam (Ik), Bukhari (Ik), Buamar (P) dan Nurida (P);
2. Bahwa tanah objek perkara aquo adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, yang telah dikuasai secara turun temurun sejak dahulunya oleh kaum Para Penggugat, dimana objek perkara ini mulanya digarap oleh kakek/mamak dari Para Penggugat sekira tahun 1950-an yang bernama Ma'asum;
3. Bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 adalah sekaum bertali darah seranji dan seketurunan, seharti dan sepusaka dengan Tergugat 1 –Tergugat 2 dan Tergugat 3 dimana Rusdison panggilan Ison Gelar Rajo Bagindo selaku Tergugat 1 adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 serta Tergugat 2 dan Tergugat 3;
4. Bahwa tanah objek perkara a-quo sebelumnya dikuasai/dimiliki dan dipeladangi oleh mamak Para Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, bernama Ma'aksum gelar Rajo Gandam, setelah Maksu gelar Rajo Gandam meninggal gelar Rajo Gandam terakhir diberikan kepada kaum Para Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 bernama Ikhlis alias Kileh gelar Rajo Gandam, setelah beliau meninggal dunia gelar tersebut di Lipat atau tidak digunakan lagi dalam kaum dan tanah objek perkara a quo tetap dikuasai sampai sekarang oleh kaum Para Penggugat;

Halaman 4 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dahulunya diatas tanah objek perkara Aquo ditanam tanaman karet (getah) oleh Ma'asum Rajo Gandam; setelah Ma'asum meninggal dunia kemudian diganti dengan tanaman rambutan, gambir, pinang, durian dan lain-lain;
6. Bahwa tanpa setahu, seizin dan mufakat dari Para Penggugat secara berkaum tepatnya pada tanggal 14 mei 2008 secara diam-diam salah seorang dari Anggota Kaum bernama Bukhari (Almarhum) yang pada saat itu bukanlah bergelar Rajo Gandam, telah mengangkat dirinya sendiri sebagai mamak kepala Waris dan mengakui sebagai bergelar Rajo Gandam yang berikutnya telah membuat Perjanjian Jual Beli (warmeerking) pada Notaris Mundarizal, SH, M.Kn, alamat Jl. Raya Siteba 25 C, Padang dengan Tergugat 4 dan Tergugat 5;
7. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2008, tanpa izin, mufakat dan musyawarah dengan Para Penggugat dan anggota kaum yang lainnya dimana Bukhari (Almarhum) telah mengangkat dirinya bergelar Rajo Gadam dan sebagai Mamak Kepala Waris dan mewakili dirinya sendiri dan paruiknya dari Timawa dan serta Kadar (Tergugat 2) yang mengaku bertindak untuk diri sendiri dan atas nama paruiknya dari Pa'ah, Ison alias Rusdison Gelar Rajo Bagindo (Tergugat 1) bertindak untuk dirinya dan ibunya Pik Umas alias Yusna, Kadirman alias Nadir yang mengaku bertindak atas dirinya sendiri dan paruiknya dari Lembong telah membuat surat pernyataan untuk mengangkat dan mengakui Bukhari sebagai mamak kepala waris;
8. Bahwa perjanjian jual beli dibuat pada tanggal 14 Mei 2008, sedangkan Surat Pernyataan secara berkaum di buat pada tanggal 16 Agustus 2008 untuk menyatakan persetujuan dan menyatakan bahwa Bukhari (almarhum) adalah sebagai mamak kepala waris. Terlihat jelas bahwa perjanjian jual beli tersebut adalah rekayasa dan tanpa musyawarah mufakat dengan anggota kaum terlebih dahulu;
9. Bahwa surat pernyataan dari Bukhari (Almarhum), Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 bertanggal 16 Agustus 2008 yang menyatakan Bukhari sebagai mamak kepala waris dan disebutkan pula bahwa Bukhari (Almarhum) adalah sebagai pengganti Mamak Kepala Waris dari Jamaluddin (Almarhum) Gelar Rajo Gandam, pada hal Gelar Mamak Kepala Waris terakhir digunakan oleh Ikhlis alias Kileh (Almarhum) bukan Jamaluddin (Almarhum) dan sampai saat ini Gelar

Halaman 5 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajo Gandam tidak digunakan lagi dalam Kaum Para Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3.

10. Bahwa, Para Penggugat beserta anggota Kaum lainnya semenjak mengetahui bahwa ada jual beli yang dilakukan secara diam-diam atas tanah objek perkara aquo telah mendatangi dan memberikan peringatan kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk tidak melanjutkan perjanjian jual belinya, karena tidak ada kesepakatan dalam kaum Para Penggugat untuk Menjual Tanah Objek Parkara a quo tersebut. Namun Terguga T 4 dan Tergugat 5 tetap melanjutkan niatnya untuk pembelian tanah objek perkara a quo tersebut;

11. Bahwa kemudian sekalipun Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah mendapat peringatan dari Para Penggugat, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan Bukhari (Almarhum), Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tetap secara diam-diam melanjutkan jual beli dan membuat akta jual beli atas tanah objek perkara a quo pada Hadi Susilo, SSTP yang merupakan Camat Koto XI Tarusan selaku PPAT dan keluarlah akta jaul beli dengan No.50/AJB/KT.XI/XI-2011, tanggal 14 September 2011 berdasarkan alas hak berupa surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2008 maupun surat perjanjian jual beli (waarmerking), tanggal 14 Mei 2008 dibuat tanpa disetujui dan diketahui oleh Para Penggugat dan Anggota Kaum lainnya;

12. Bahwa perbuatan dari Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang membeli objek yang sudah diperingati dan diberi tahu tentang asal usul, alas hak dan yang menjadi mamak kepala waris yang sah dalam kaum penggugat suku Tanjung merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 terhadap objek perkara yang merupakan pusaka tinggi kaum pengguat bukanlah melalui mamak kepala waris yang sah dalam kaum Para Penggugat (Penggugat 1, 2 dan 3). Oleh karena itu, jual beli tersebut tidaklah berdasarkan alas hak yang sah;

14. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yakni menjual tanah objek perkara a-quo tanpa mufakat, seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat jelas sangat merugikan Para Penggugat yang tidak dapat lagi mengelola dan menguasai objek tersebut;

15. Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik

Halaman 6 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00173 atas nama Tergugat 4 dan Tergugat 5 oleh Tergugat 6, tidak diumumkan dipapan pengumuman dikantor Wali Nagari Barung-Barung Balantai, sesuai dengan keterangan yang di peroleh oleh Para Penggugat yang tertuang dalam Surat Pernyataan Wali Nagari setempat;

16. Bahwa atas permohonan penerbitan sertifikat oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 kepada kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Pesisir Selatan, Para Penggugat sudah pernah memberitahu dan menyurati agar tidak menerbitkan sertifikat atas objek tersebut dikarenakan masih dalam permasalahan kaum. Atas surat tersebut, sekira tahun 2017 sudah pernah dilakukan mediasi dikantor Badan Pertanahan nasional Kab. Pesisir Selatan dengan hasil pihak Badan Pertanahan nasional Kab. Pesisir Selatan tidak mengeluarkan sertifikat atas objek tersebut sampai adanya penyelesaian ditingkat kaum Para Penggugat dan Tergugat 1, 2 dan 3;

17. Bahwa sekira tahun 2020 terbitlah sertiifkat No. 00173 tercatat atas nama Jamalis dan Hj. Marlis dengan surat ukur No 160/Barung-barung belantai/2017seluas 12.230M²(dua belas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) berlamat di Nagari Barung-barung Belantai kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan tanpa sepengetahuan para penggugat setelah adanya pertemuan di Badan Pertanahan nasional Kab.Pesisir Selatan;

18. Bahwa, anggota kaum yang bernama Bukhari (Almarhum) melakukan perbuatan tanpa setahu, seizin dan mufakat dari kami Para Penggugat secara berkaum tepatnya pada tanggal 14 mei 2008 secara diam-diam telah mengangkatnya dirinya sendiri sebagai mamak kepala Waris di kaum para penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5 yang pada saat itu bukanlah bergelar Rajo Gandam adalah merupakan perbuatan melawan;

19. Bahwa adanya surat pernyataan dari Bukhari (Almarhum), Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 bertanggal 16 Agustus 2008 yang menyatakan Bukhari sebagai mamak kepala waris dan disebutkan pula bahwa Bukhari (Almarhum) adalah sebagai pengganti Mamak Kepala Waris dari Jamaluddin (Almarhum) Gelar Rajo Gandam tanpa izin, musyawarah dan sepengetahuan Para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya surat pernyataan tersebut

Halaman 7 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum serta lumpuh demi hukum;

20. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bukhari (Almarhum) telah mengangkat dirinya sendiri sebagai mamak kepala waris tanpa setahu, seizin dan mufakat dari kami Para Penggugat dan kuam paruiik Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5 secara berkaum tepatnya pada tanggal 14 Mei 2008 yang tidak sesuai dengan tata cara adat di Minangkabau dan Adat salingkah Nagari Barung Barung Balantai, dimana penentuan atau penetapan Mamak Kepala Waris dalam Kaum didasarkan atas kesepakatan Kaum baik dalam satu kaum induak/paruiik, dalam satu kaum suku ataupun dalam satu sako. Maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu, semua surat yang timbul darinya terhadap objek perkara adalah cacat hukum dan haruslah dilumpuhkan berlakunya;

21. Bahwa, tanpa izin, mufakat dan musyawarah dengan Para Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2008 dimana Bukhari (Alamrhum) sebagai mewakili dirinya sendiri dan paruiiknya dari Timawa, Kadar (Tergugat 2) yang mengaku bertindak untuk diri sendiri dan atas nama paruiiknya dari Pa'ah, Rusdison Alias Ison Gelar Rajo Bagindo (Tergugat 1) bertindak untuk dirinya dan ibunya Pik Umas alias Yusna, Kadirman alias Nadir (Tergugat 3) mengaku bertindak atas dirinya dan paruiiknya dari Lembong telah membuat surat pernyataan untuk mengangkat dan mengakui Bukhari sebagai mamak kepala waris merupakan perbuatan melawan Hukum;

22. Bahwa perbuatan dari Tergugat 4 dan 5 melakukan pembelian tanah objek perkara a- quo kepada Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa Tergugat 6 selaku Penjabat yang berwenang untuk memproses penerbitan/mengeluarkan Sertifikat No.00173 tercatat atas nama Jamalis (Tergugat 4) dan Hj. Marlis (Tergugat 5) dengan surat Ukur No. 160 tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017 seluas 12,230M² tanpa seizin dan sepakat dari Para Penggugat dan tidak memiliki/mempunyai alas hak yang sah. Sehingga dengan demikian, keluarnya/terbitnya sertifikat tersebut menjadi cacat hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan lumpuh demi hukum;

Halaman 8 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



24. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengesampingkan hak Penggugat atas tanah objek perkara a quo, telah mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menggarap, dan menguasainya objek perkara, oleh karenanya adalah patut dan beralasan untuk menghukum Para Tergugat atau pun pihak lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun yang terdapat didalamnya atau yang diperoleh darinya;

25. Bahwa untuk penyelesaian masalah tanah objek perkara a quo ini, sudah ada upaya penyelesaian dengan cara musyawarah antar penggugat dengan Pihak para tergugat, namun tidak menemukan titik penyelesaiannya;

26. Bahwa dengan tidak tercapainya perdamaian dan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah, maka Para Penggugat menempuh penyelesaiannya ditingkat pengadilan;

27. Bahwa perbuatan Tergugat 6 selaku Pejabat yang berwenang untuk memproses penerbitan/mengeluarkan Sertifikat No.00173 tercatat atas nama Jamalis (Tergugat 4) dan Hj.Marlis (Tergugat 5) dengan surat Ukur No.160 tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017 seluas 12.230M² tidak memiliki/mempunyai alas hak yang sah, sehingga dengan demikian keluarnya/terbitnya sertifikat tersebut menjadi cacat hukum karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh demi hukum;

28. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir tanah objek perkara a quo akan dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada orang lain, maka Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita tahan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek perkara;

29. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij*



voorrad) dan upaya hukum lainnya;

30. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) Para Tergugat, maka sudah sepantasnya dan selayaknya pula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;

31. Bahwa guna menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar dan penyalahgunaan hak dan itikad tidak baik dari Tergugat 4 dan Tergugat 5 atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 00173 atas nama Tergugat 4 dan Tergugat 5 cukup alasan Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk meletakkan sita Jaminan (*Coservatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik No.00173 atas nama Tergugat 4 dan Tergugat 5 tersebut sampai perkara A quo mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*Incrakht van gewisjide*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

1. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap tanah yang menjadi objek perkara ini sebelum adanya putusan terhadap perkara ini;
2. Meletakkan sita Jaminan (*Coservatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik No. 00173 atas nama Tergugat 4 dan Tergugat 5 tersebut sampai perkara A quo mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*Incrakht van gewisjide*);

II. Dalam Pokok Perkara

Primer

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan kami Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah Sekaum bertali darah, seranji dan seketurunan, seharti dan sepusaka dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dimana sekarang Rusdison alias Ison gelar Rajo Bagindo (Tergugat 1) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3;
3. Menyatakan tanah objek perkara a-quo yang terletak di Jl. Raya Padang – Painan, Jorong Pasar Barung-Barung Belantai, Kenagarian

Halaman 10 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan. Kabupaten Pesisir Selatan adalah tanah pusaka kaum kami Para Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5 serta Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3;

4. Menyatakan bahwa Tindakan Bukhari (almarhum) yang pada saat terjadi Perjanjian Jual Beli tanggal 14 Mei 2008 dan pada saat menandatangani Akta Jual Beli No.50/AJB/KT-XI/IX-2011 mengangkat dirinya sendiri sebagai bergelar Rajo Gandam dan mengaku sebagai Mamak Kepala waris dalam kaumnya merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 yang mengangkat dirinya sendiri sebagai yang mewakili paruihnya dalam berkaum serta secara bersama sama-sama dan telah melakukan dan menanda tangani secara diam-diam dan tanpa mufakat dan persetujuan dari seluruh anggota kaum/paruihnya atas Akta Jual Beli No. 50/AJB/KT-XI/IX-2011 merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan surat pernyataan bertanggal 16 Agustus 2008 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang membeli tanah objek perkara a quo yang sudah diperingati dan diberi tahu tentang asal usul, alas hak dan yang menjadi mamak kepala waris yang sah dalam kaum Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan surat pernyataan dari Bukhari (Almarhum), Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 bertanggal 16 Agustus 2008 yang isinya menyatakan Bukhari sebagai mamak kepala waris dan disebutkan pula bahwa Bukhari (Almarhum) adalah sebagai pengganti Mamak Kepala Waris bergelar Rajo Gandam tanpa izin, musyawarah dan sepengetahuan Para Penggugat merupakan cacat hukum dan lumpuh demi hukum;

9. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Bukhari (Almarhum) telah mengangkat dirinya sendiri sebagai mamak kepala Waris tanpa setuju, seizin dan mufakat dari kami Para Penggugat dan kaum/paruih Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5 secara berkaum tepatnya pada tanggal 14 Mei 2008 merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Menyatakan, perbuatan Kadar (Tergugat 2) yang mengaku bertindak untuk diri sendiri dan atas nama paruihnya dari Pa'ah,

Halaman 11 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusdison alias Ison Gelar Rajo Bagindo (Tergugat 1) bertindak untuk dirinya dan ibunya Pik Umas Alias Yusna, Kadirman alias Nadir (Tergugat 3) yang mewakili dirinya sendiri dan paruiknya dari Lembong yang mengangkat dan menyatakan Bukhari sebagai mamak kepala waris adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 4 dan Tergugat 5 melakukan pembelian tanah objek perkara a quo kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Menghukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa mengindahkan hak para Penggugat atas tanah objek perkara a quo, telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggarap, menguasainya, oleh karenanya adalah patut dan beralasan untuk menghukum Para Tergugat atau pun pihak lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun yang terdapat didalamnya atau yang diperoleh darinya;

13. Menyatakan Sertifikat No.00173 tercatat atas nama Jamalis (Tergugat 4) dan Hj. Marlis (Tergugat 5) dengan surat Ukur No. 160 tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017 seluas 12,230M2 yang tidak memiliki/mempunyai alas hak yang sah adalah cacat hukum karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dilumpuhkan berlakunya;

14. Menyatakan sah Sita Jaminan (*conserveitoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik N0.00173 atas nama Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah objek perkara a quo sampai dengan perkara A quo memiliki kekuatan Hukum tetap;

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, Perlawanan/Verzet, Banding dan Kasasi;

16. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara A quo secara tanggung renteng.

17. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan Perkara A quo.

Subsider:

Halaman 12 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilip perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap kuasanya dipersidangan, untuk Tergugat 1 menghadap sendiri dipersidangan, Tergugat 2 menghadap sendiri dipersidangan, Tergugat 3 menghadap sendiri dipersidangan, untuk Tergugat 4 dan Tergugat 5 menghadap kuasanya dipersidangan, untuk Tergugat 6 menghadap Defriniko Syahroni, S.H dan Jori Wiasi yang mengaku sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah pada fakta dan dalil yang sebenarnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 membenarkan bahwa yang jadi objek perkara adalah sebidang tanah yang terletak di Jl. Raya Padang - Painan, dengan batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan banda sawah dibaliknya tanah milik Ujang catri dan tanah milik kaun Rajo nan putih;
 - Selatan dengan Jl. Rimbo Gajah(Jl. SMAN 2 Tarusan);
 - Timur dengan Jalan Raya Padang – Painan;
 - Barat dengan tanah milik kaum Dt. Rajo Batuah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 membenarkan dan mengakui apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah objek perkara adalah benar pusaka Tinggi dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 dan juga termasuk pusaka tinggi dari Tergugat 1, 2 dan 3;
3. Bahwa benar Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 adalah seranji dan seketurunan sasako dan saharato dan sapusako dengan Tergugat 1;
4. Bahwa benar Tergugat 1, 2 dan 3 mengetahui dimana Penggugat 6 dan 7 adalah keturunan dari mamak kami bernama Ma' asum gelar Rajo Gandam dan keturunan dari mamak kami bernama Dulah;
5. Bahwa benar dahulunya sepengetahuan Tergugat 1, 2 dan 3 tanah objek perkara dahulunya di kuasai oleh Ma'asum gelar Rajo Gandam dan setelah beliau meninggal sampai saat ini masih di kuasai oleh cucu beliau dan kaum Rajo Gandam secara bersama sama;
6. Bahwa benar saat ini Rusdison (sebagai Tergugat 1) adalah mamak kepala waris yang ditunjuk kaum saya, kaum Rajo Gandam suku Tanjung;
7. Bahwa sepengetahuan saya benar setelah Ma'asum Gelar Rajo Gandam meninggal dunia, gelar Rajo Gandam Terakhir di berikan kepada Ikhlas alias Kileh. Dan setelah itu Gelar Rajo Gandam tidak digunakan lagi sampai saat sekarang;
8. Bahwa mengenai surat perjanjian Jual Beli tertanggal 14 Mei 2008, Tergugat 1 tidak mengetahui adanya surat tersebut. Dan Tergugat 1 juga tidak mengetahui adanya Jual Beli tanah objek perkara pada tanggal tersebut. Tetapi Tergugat 1 mengetahui adanya jual beli tersebut pada saat Tergugat 1 menandatangani surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2008. Dan tidak membaca isi pernyataan yang ditanda tangani tersebut secara teliti, ternyata setelah terjadi jual beli baru ketahui oleh Tergugat 1 bahwa menandatangani pernyataan yang mewakili kesepakatan paruiik Tergugat 1 untuk menjual tanah objek perkara tersebut;
9. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa pada saat jual beli terjadi objek perkara dimana Bukhari bukan lah mamak kepala waris, dan tidak bergelar Rajo Gandam. Tetapi Bukhari memang laki-laki tertua dalam kaum kami pada saat itu;

Halaman 14 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tidak ada dan tidak pernah, tidak pernah di mufatkan untuk menunjuk Bukhari sebagai mamak kepala waris maupun dilewakan dengan gelar Rajo Gandam dalam kaum para Tergugat 1, 2 dan 3;

11. Bahwa sepengetahuan Tergugat 1, 2 dan 3 dimana Bukhari memang tidak pernah menguasai tanah objek perkara. sewaktu menandatangani surat pernyataan penguasaan bidang fisik tanah tidak diberikan kesempatan membaca isi dari surat pernyataan tersebut. Sehingga Tergugat 1, 2 dan 3 tidak sadar kalau surat tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut selama ini di kuasai oleh Bukhari;

12. Bahwa sepengetahuan Tergugat 1, memang tidak semua kaum kami sepakat dalam menjual tanah objek perkara tersebut. Terkhusus dalam Dalam parui (kaum) Tergugat 1 pada waktu itu hanya Tergugat 1 yang mengetahui kalau tanah tersebut di jual;

13. Mengenai terbitnya sertifikat atas tanah objek perkara Tergugat 1 mengetahuinya dari orang ke orang. Dan selanjutnya Tergugat 1 tidak pernah tahu kalau ada Surat Pengumuman atas permohonan penerbitan sertifikat tersebut;

14. Bahwa sepengetahuan Tergugat 1 atas tanah tersebut belum pernah di kuasai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 (pembeli) sampai sekarang, semenjak Tergugat 1 ikut bertanda tangan atas surat surat yang menyangkut Jual Beli tanah tersebut;

15. Bahwa tentang surat perjanjian Jual Beli tertanggal 14 Mei 2008, Tergugat 3 tidak mengetahui adanya surat tersebut. Dan saya juga tidak mengetahui adanya Jual Beli tanah objek perkara pada tanggal tersebut. Tetapi mengetahui adanya jual beli tersebut pada saat menandatangani surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2008 tidak membaca isi pernyataan yang tandatangani tersebut. Bahkan saya tidak mengetahui kepada siapa tanah tersebut di jual sampai perkara ini ada. Selain itu, sampai saat ini dalam Parui (kaum) Tergugat 3, tidak ada yang mengetahui jika tanah objek perkara yang dijual tersebut Tergugat 3 ikut bertanda tangan dalam jual belinya;

16. Bahwa sampai saat ini tanah yang jadi objek perkara yang dibeli oleh Tergugat 4 dan 5 (pembeli) sampai saat ini masih belum dilunasi pembayarannya;

17. Bahwa sepengetahuan dari Tergugat 1, 2 dan 3 dalam perjanjian Jual Beli dengan Tergugat 4 dan Tergugat 5, pembayaran terhadap tanah

Halaman 15 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



objek perkara akan dilunasi setelah terbitnya Akta Jual Beli ,tapi kenyataannya sampai saat ini Tergugat 4 dan Tergugat 5 belum juga memenuhi kewajibannya. Maka sebenarnya jual beli terhadap tanah yang jadi objek perkara belumlah sah;

18. Bahwa karena tidak ada itikad baik/niat baik dari pembeli (Tergugat 4 dan Tergugat 5) dalam hal pelunasan pembayaran terhadap tanah objek perkara, sebagai Tergugat 1, 2 dan 3 dan juga sebagai penjual dan ikut bertanda tangan dalam Akta Jual Beli meminta kepada tergugat 4 dan 5 untuk mengembalikan tanah objek perkara tersebut kepada milik kaum para penggugat yang merupakan pusako tingginya;

Berdasarkan yang sudah diuraikan diatas, maka Tergugat 1, 2 dan 3 mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengambulkan jawaban/eksepsi dari Tergugat 1, 2 dan 3 untuk seluruhnya.

Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 4, Tergugat 5, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat 4 dan 5 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;

2. Bahwa gugatan Para pengugat kurang pihak (Plurium Consortium)

a. Bahwa setelah Para tergugat cermati dalil gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak mengikut sertakan Mundarizal, S.H., M.Kn selaku Notaris yang bertindak dalam membuat Perjanjian Jual Beli Tanah yang menjadi Objek Perkara dalam perkara ini. Dengan tidak di ikut sertakan Mundarizal, SH, M. Kn selaku pihak dalam perkara a quo maka gugatan pengugat, secara hukum gugatan di nyatakan kekurangan pihak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Para pengugat haruslah di nyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak mengikut sertakan Mundarizal selaku yang membuat perjanjian jual beli tanah yang menjadi objek dalam perkara a quo;

Halaman 16 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



b. Bahwa Para pengugat tidak menarik si Jamuhir selaku tergugat yang mana si Jamuhir ikut bertanda tangan dalam akta jual beli No. 50/ AJB/KT. XI / IX -2011;

Bahwa berdasarkan uraian di atas gugatan Para pengugat harus di nyatakan tidak dapat di terima (*Niet onvankelijk verklaard*) karena tidak menarik Jumahir selaku tergugat dalam perkara a quo.

c. Bahwa Para pengugat tidak menarik camat Koto XI Tarusan selaku PPAT dalam pembuata Akta Jual Beli Aquo, dengan tidak diikutsertakan Camat Koto XI Tarusan selaku pihak dalam perkara Aquo, maka gugatan Para pengugat secara hukum harus di nyatakan kekurangan pihak;

Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan Para pengugat harus di nyatakan tidak dapat di terima (*Niet onvankelijk verklaard*) karena tidak menarik Camat Koto XI Tarusan selaku tergugat dalam perkara Aquo.

d. Bahwa kedudukan hukum Penggugat VI dan Penggugat VII selaku pihak yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah dan tidak memilik dasar hukum hukum sama sekali,

Bahwa setelah Para Tergugat 4 dan 5 cermati gugatan Para Pengugat hal mana Penggugat VI dan Penggugat VII ikut serta selaku Pengugat tidaklah berkualitas selaku Pengugat oleh karena pengugat VI dan Pengugat VII bukanlah merupakan kaum dari Bukhari (almarhum). Yang menjadi dalil gugatan dari Para pengugat adalah mempersoalkan kenapa Bukhari menjual tanah objek perkara oleh karena Bukhari belum menyandang gelar Rajo Gandam dan bukan selaku mamak kepala waris;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Para pengugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima (*Niet onvenkelijk verklaard*), karena Para Pengugat VI dan pengugat VII bukanlah anggota kaum dari Bukhari yang menjadi dalil gugatan Para Pengugat adalah masalah gelar dalam kaum pengugat yang mana Bukhari menjual tanah pusaka kaumnya belum menyandang gelar Rajo Gandam dan bukan selaku Mamak kepala Waris;

e. Bahwa Tergugat 4 dan 5 adalah merupakan "Pembeli Yang Beritikad Baik".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ‘Pembeli Yang Beritikad Baik’ merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan sebagai berikut :

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Pada poin 2 disebutkan *“Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997”*

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Tergugat 4 dan Tergugat 5 dalam jual beli tanah yang menjadi objek perkara Aquo telah melaksanakan aturan jual beli yang di amanatkan dalam aturan perundang – undangan yang berlaku yang mana jual beli tanah Aquo di lakukan di hadapan Camat Kec. Koto XI Tarusan selaku PPAT yang di kenal dengan akta jual beli No. 50/AJB/KT. XI/IX. 2011 sebagaimana yang di amanatkan dalam surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tentang aturan pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 dan telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997;

Dalam Jual beli ini Para Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah melakukan ke hati-hatian dan meneliti tentang objek tanah yang akan di perjanjikan untuk di beli dengan cara mempelajari siapa pemilik tanah dan mempelajari dokumen- dokumen dari tanah yang akan di beli. Hal ini di buktikan dengan Surat Pedamaian yang di buat di hadapan Notaris Mundarizal, S.H., M.Kn pada tanggal 12 Mei 2008;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat 4 dan Tergugat 5 mohon kepada Majelis hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah di kemunkakan dalam Eksepsi di nyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 4 dan Tergugat 5 menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenaran dalam jawaban ini;

Halaman 18 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap posita angka 1 yang menguraikan tentang sisilah dari pengugat. Dan dalam uraian posita ini Pengugat menyatakan Pengugat 6 dan 7 adalah keturunan Maasum gelar Rajo Gandam (Alm) dan keturunan dari Dulah (Alm) yang merupakan mamak dari Para Pengugat 1 sampai 5 dan Tergugat 1, 2, dan 3

Tanggapan dari Para Tergugat 4 dan 5;

Bahwa berdasarkan uraian di atas yang menjadikan Pengugat 6 dan 7 selaku pengugat adalah sangat keliru oleh karena yang menjadi dalil gugatan dari Para Pengugat adalah tentang harta pusaka tinggi kaum penggugat 1 sampai 5 dan tergugat 1. 2. dan 3 di bawah payung ranji keturunan Kaum Rajo Gandam yang di jual oleh Bukhari yang belum menyandang gelar rajo Gandam yang mana Bukhari berkedudukan selaku mamak kepala Waris dalam kaumnya menggantikan Jamaludin Rajo Gandam sedangkan Tergugat 6 dan 7 adalah anak mamak dari pengugat 1 sampai 5 dan tergugat 1, 2, 3 maka untuk itu pengugat 6 dan 7 anak pisang dari pengugat 1 sampai 5 dan tergugat 1, 2, dan 3 dan bukanlah keturunan ranji Rajo Gandam, karenanya demi hukum gugatan para pengugat tersebut haruslah di tolak;

4. Bahwa apa yang di kemungkakan oleh pengugat pada poin 6 yang menyatakan tanpa setahu dan seizin dan mufakat dari Para penggugat secara berkaum tepat pada tanggal 14 Mei 2008 secara diam-diam Bukhari yang bukan bergelar rajo gandam telah mengangkat dirinya selaku mamak kepala waris dan membuat perjanjian jual beli (Warmeerkeng) pada kantor Notaris Mundarizal, SH, M.Kn;

Tanggapan Para Penggugat 4 dan 5 sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan Ranji Keturunan Kaum Rajo Gandam, Gelar Rajo Gandam masih digunakan oleh Rusdison yang merupakan anak dari Yusna. Dan mengenai Gelar Rajo Gandam yang di gunakan oleh Bukhari menurut adat Minang Kabau ada istilah "Warih Bajawek Sako Batarimo" dimana maksud dari istilah ini adalah sudah menjadi tradisi dalam mewarisi "sako" atau gelar dari Mamak turun ke kemenakan. Berdasarkan hal ini Bukhari (almarhum) sudah patut dan sepantasnya juga berhak atas gelar Rajo Gandam. Hal ini terbukti pada akta jual Beli No. 50 / AJB KT. XI / IX – 2011 yang mana dalam akte tersebut ikut bertanda tangan Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 selaku anggota kaum dari Bukhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Ranji keturunan kaum Rajo gendam sudah sepatutnya Bukhari selaku mamak kepala waris dalam kaumnya mengantikan Djamaludin Rajo Gendam selaku mamak kepala waris dalam kaumnya oleh karena setelah Djamaludin meninggal dunia Bukharilah lelaki tertua dalam kaumnya sebagaimana syarat – syarat untuk menjadi mamak kepala waris adalah lelaki tertua dalam kaumnya bukan masalah apakah telah mewariskan gelar dari mamaknya. Hal ini terbukti dalam surat pernyataan 16 Agustus 2008 yang di tanda tangani oleh anggota kaum Bukhari yaitu Kadar, Amiruddin, Jamuhir, dan Ison Rajo Bagindo dan di benarkan oleh Penghulu adat dalam suku Tanjung Kenagarian Barung-barung Balantai Yaitu H. M. Dt. Rky. MOLE dan di ketahui oleh Ketua KAN Barung-barung Barantai yaitu Abas Yakub, Dt. RJ. Lelo;

Dan lagi pula Bukhari dalam membuat surat perjanjian jual beli dan mengangkat dirinya selaku mamak kepala waris dalam kaumnya tidaklah persetujuan Para Pengugat terutama Pengugat 6 dan 7 oleh karena Penggugat 6 dan 7 bukan anggota kaum Bukhari di bawah payung panji keturunan kaum Rajo Gendam;

5. Bahwa Para Tergugat 4 dan 5 tidak menanggapi lagi Posita 7, 8, 9 dari gugatan para pengugat oleh karena para tergugat telah menjelaskan pada Poin 4 diatas;

6. Bahwa apa yang di kemungkakan Para pengugat pada point 10 yang menyatakan semenjak Para pengugat dan beserta angota kaumnya mengetahui ada jual beli secara diam-diam atas tanah objek perkara Aquo telah mendatangi dan memperingati Tergugat 4 dan 5 tidak melanjutkan jual beli tanpa persetujuan kaum pengugat;

Tanggapan Para Tergugat 4 dan 5 sebagai berikut :

Bahwa para Tergugat 4 dan 5 membantah pernyataan Para Pengugat dalil gugatan pengugat pada poin 10, yang menyatakan jual beli di lakukan secara diam-diam adalah merupakan pernyataan yang keliru oleh karena jual beli yang di lakukan oleh para Tergugat 4 dan 5 di buat di kantor Kec. Koto XI Tarusan selaku PPAT yang di kenal dengan Akta jual beli No. 50/AJB/KT.XI/IX-2011. Jual beli mana telah memenuhi azas-azas jual beli bersifat terbuka dan telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-undang yang berlaku dan lagi pula yang melakukan jual beli tersebut adalah Mamak kepala waris dari keturunan Rajo, Bukhari beserta anggota kaumnya Tergugat 1, 2 dan 3 serta Jamuhir ikut bertanda tangan;

Halaman 20 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Tergugat 4 dan 5 tidak menanggapi point 11 oleh karena telah kami uraikan pada point 10;

8. Bahwa para Tergugat 4 dan 5 menolak dengan tegas posita angka 12 dan 13 yang menyatakan perbuatan Para Tergugat 4 dan 5 yang membeli objek perkara A quo adalah perbuatan melawan hukum dan tidaklah berdasarkan alas hak yang sah;

Tanggapan Para tergugat 4 dan 5;

Bahwa Tergugat adalah merupakan “Pembeli Yang Beritikad Baik”.

Ketentuan ‘Pembeli Yang Beritikad Baik’ merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan sebagai berikut :

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Pada poin 2 disebutkan “Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997”;
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan tanah yang diperjanjikan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Tergugat 4 dan Tergugat 5 dalam jual beli tanah yang menjadi objek perkara Aquo telah melaksanakan aturan jual beli yang di amanatkan dalam aturan perundang – undangan yang berlaku yang mana jual beli tanah Aquo di lakukan di hadapan Camat Kec. Koto XI Tarusan selaku PPAT yang di kenal Akta Jual Beli No 50/AJB/KT. IX/IX-2011. sebagaimana yang di amanatkan dalam surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tentang aturan pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 dan telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997;

Dalam Jual beli ini Para Tergugat 4 dan tergugat 5 telah melakukan ke hati-hatian dan meneliti tentang objek tanah yang akan di perjanjikan untuk di beli dengan cara mempelajari siapa pemilik tanah dan mempelajari dokumen- dokumen dari tanah yang akan di beli. Hal ini di buktikan dengan Surat Pedamaian yang di buat di hadapan Notaris Mundarizal, S.H., M.Kn pada tanggal 12 Mei 2008;

9. Bahwa Para Tergugat 4 dan 5 tidak menanggapi posita para pengugat angka 14;

Halaman 21 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka oleh karena itu, berdasarkan uraian Tergugat IV dan Tergugat V diatas, Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V;
- 2) Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah hak milik sah para Tergugat IV dan Tergugat V;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat 6 tidak mengajukan jawabannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tersebut telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan terhadap replik tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Ranji Keturunan Kaum Rajo Gandam, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda **bukti surat P-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda **bukti surat P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kaum sebagai Mamak Kepala Waris tanpa tanggal, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda **bukti surat P-3**;
4. Fotokopi Surat Penangguhan Penerbitan Setifikat tanggal 15-10-2012, bermeterai cukup, dan tidak ada aslinya diberi tanda **bukti surat P-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat dari Badan Pertanahan (BPN) Pesisir Selatan tanggal 25 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda **bukti surat P-5;**

6. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Barung-Barung Balantai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda **bukti surat P-6;**

7. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 00173 tercatat atas nama Jamalis dan Hj. Marlis dengan Surat Ukur No. 160 tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017 seluas 12.230 M², bermeterai cukup, dan tidak ada aslinya diberi tanda **bukti surat P-7;**

8. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Bukhari dengan H. Jamalis dan Marlis, bermeterai cukup, dan tidak ada aslinya diberi tanda **bukti surat P-8;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rusdi

- Bahwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah kering;
- Bahwa tanah objek perkara yang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini terletak di Jalan SMA Kenagarian Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Tergugat 1 kepada saksi, tanah tersebut sekarang di perkarakan karena tanah tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menjual dan yang membeli tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di perkarakan sekarang ini adalah tanah pusaka tinggi kaum suku Tanjung Datuk Rangkayo Mulia;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukhari dan ia sekarang sudah meinggal dunia;
- Bahwa hubungan antara Bukhari dengan Penggugat 1 adalah hubungan satu kaum, satu suku dan hubungan antara Mamak dengan Kemenakan;

Halaman 23 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat 2 sekarang belum menjadi Mamak Kepala Waris didalam kaumnya;
- Bahwa setahu saksi Bukhari belum pernah menjadi Mamak Kepala Waris di dalam Kaumnya;
- Bahwa dulu yang menjadi Mamak Kepala Waris didalam kaum Rajo Gandam setahu saksi adalah bernama Ikhlas, sekarang yang menjadi Mamak Kepala Waris Rajo Gandam adalah Tergugat 1;
- Bahwa Tergugat 1 diangkat sebagai Mamak Kepala waris di dalam Kaum Rajo Gandam pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi Bukhari lebih tua dari Penggugat 1. Ibnu Suud;
- Bahwa saksi tahu dengan Maasum dan setahu saksi ia pernah bergelar Rajo Gandam;
- Bahwa setahu saksi Penggugat 6 dan Penggugat 7 adalah anak pisang dari Kaum Rajo Gandam;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diperkarakan ini merupakan tanah pusaka tinggi kaum Rajo Gandam, setahu saksi sebagai anak pisang dari Kaum Rajo gendam Penggugat 6 dan Penggugat 7 hanya bisa mengelola tanah dari Kaum Induk Bakonya;
- Bahwa hubungan antara Ikhlas dengan Bukhari adalah hubungan sanak Ibu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang sekarang diperkarakan ini sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang sekarang di perkarakan ini sudah pernah dijual;
- Bahwa batas-batas dari tanah yang sekarang diperkarakan ini adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah Ujang Pesek, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan SMA, sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaum Dt. Rajo Batuah, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Bahwa di atas tanah objek perkara dulu ada tanaman karet dan sekarang saksi lihat diatas tanah tersebut hanya berupa lahan kosong;
- Bahwa setahu saksi setelah Ikhlas yang menjadi Mamak Kepala Waris didalam kaumnya Rajo Gandam adalah Tergugat 1 dan bukan Bukhari;
- Bahwa setahu saksi setelah Maasum meninggal dunia yang kemudian mengolah tanah objek perkara tersebut adalah Ikhlas Rajo Gandam;

2. Erfan Efendi

Halaman 24 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah kering;
- Bahwa tanah objek perkara yang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini terletak di Jalan SMA Kenagarian Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah yang sekarang di perkarakan ini adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Ujang Pesek, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan SMA, sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaum Dt. Rajo Batuah, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Painan;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukhari dan ia sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Bukhari bukan merupakan Mamak Kepala Waris dari Rajo Gandam;
- Bahwa setahu saksi Ma'asum adalah Mamak dari Bukhari;
- Bahwa setahu saksi Ma'asum memiliki 2 (dua) orang saudara perempuan;
- Bahwa setahu saksi dahulu yang menyandang gelar Rajo Gandam adalah Ikhlas, tetapi saat itu gelar Rajo Gandam tersebut sudah di lipat dan tidak ada lagi yang menyandang gelar tersebut;
- Bahwa tanah yang sekarang di perkarakan ini setahu saksi adalah tanah pusaka tinggi dari kaum Rajo Gandam;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan pembelian dari dunsanak di Malaysia, kemudian di Kelola oleh Maasum;
- Bahwa hubungan antara Maasum dengan Bukhari adalah hubungan antara Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa hubungan antara Bukhari dengan Tergugat 1 adalah hubungan antara Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa diatas tanah objek perkara dahulu saksi lihat ada pohon karet, dan sekarang saksi lihat ada pohon rambutan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Jual beli tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar tanah objek perkara tersebut sudah bersertifikat;

Halaman 25 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjual tanah objek perkara tersebut setahu saksi adalah Bukhari;
- Bahwa saksi tahu yang menjual tanah tersebut adalah Bukhari dari Keterangan Para Tergugat;
- Bahwa Bukhari menjual tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat 4 dan Isterinya yaitu Tergugat 5 seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari cerita Para Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dulu juga pernah di perkarakan oleh Rajo Gandam dan Amir Husin dan setahu saksi yang menang dulu adalah Pihak dari Rajo Gandam;
- Bahwa yang bernama Ikhlash sudah meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris dari Kaum Para Penggugat setahu saksi adalah Tergugat 1;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Bukhari menjual tanah tersebut Tergugat 1 sudah menjadi Mamak Kepala Waris atau belum;

3. Syafarlin

- Bahwa yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah pusaka tinggi;
- Bahwa tanah objek perkara yang diperkarakan ini terletak di Kenagarian Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah yang sekarang di perkarakan adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah Ujang Pesek, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan SMA, sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaum Dt. Rajo Batuah, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang -Painan;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Maasum Rajo Gandam;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Ikhlash Rajo Gandam;
- Bahwa hubungan antara Rajo Gandam dengan Para Penggugat sekarang ini adalah hubungan antara Mamak dengan Kamanakan;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Bukhari, ia merupakan kemenakan dari Maasum Rajo Gandam;

Halaman 26 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang saudara dari Maasum Rajo Gandam;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Bukhari beradik kakak dengan orang tua Penggugat 1;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Abu Amar dan Abu Ida, dengan yang bernama Abu Isam saksi kenal, hubungannya dengan Maasum dan Ibnu Suud/Penggugat 1 adalah hubungan Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa setelah Ikhlas meninggal dunia tidak ada lagi yang diangkat sebagai Rajo Gandam atau gelar tersebut di lipat, kemudian barulah diangkat Tergugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bukhari dan setahu saksi ia tidak Mamak Kepala Waris dan ia juga tidak ada memiliki gelar sako Rajo Gandam;
- Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris dari Kaumnya Para Penggugat sekarang ini adalah Tergugat 1;
- Bahwa tanah yang sekarang di perkarakan ini setahu saksi adalah tanah pusaka tingginya kaum Rajo Gandam;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diperkarakan sekarang ini merupakan tanah perladangan dan yang mengolahnya selama ini setahu saksi adalah Rajo Gandam;
- Bahwa selain dari Rajo Gandam tidak ada orang lain yang mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara tersebut adalah tanaman gambir, rambutan, pinang dan durian;
- Bahwa setahu saksi Penggugat 1 dan Tergugat 1 masih satu gelar pusakso atau satu ranji;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita orang-orang tanah objek perkara tersebut sudah dijual oleh Bukhari kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5;
- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah di buat Akta Jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pihak-pihak yang ikut didalam akta jual beli tersebut, yang saksi tahu tanah tersebut di jual oleh Bukhari kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 dengan siapakah Bukhari menjual tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat 4 dan isterinya Tergugat 5;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita orang tanah tersebut sudah bersertifikat, tapi atas nama siapa sertifikatnya saksi tidak tahu;

Halaman 27 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual beli dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah yang sekarang di perkarakan ini;
- Bahwa saksi tahu dengan yang bernama Jamarudin, apakah ia ada membuat surat damai dengan Bukhari saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat penguasaan fisik sebidang tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dijual oleh Bukhari kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dijual oleh Bukhari kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, sewaktu itu saksi dengar dari orang-orang ada ribut-ribut terkait tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar ribut-ribut terkait tanah tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu, mereka ribut-ribut karena tanah tersebut telah dijual tanpa ada tanda tangan dari Wali Nagari;
- Bahwa Bukhari sudah meninggal dunia dan setahu saksi dari Bukhari masih hidup sudah ada juga terdengar ribut-ribut dan setelah Bukhari meninggal dunia juga ada saksi dengar ada ribut-ribut terkait tanah tersebut;
- Bahwa hubungan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1 adalah hubungan sepersukuan;
- Bahwa dahulu yang menjadi Mamak Kepala waris dari kaum Penggugat 1 dengan Tergugat 1 adalah Bukhari, dan sekarang yang menjadi Mamak Kepala warisnya adalah Tergugat 1;
- Bahwa dari dahulu saksi tidak pernah melihat Bukhari mengolah dan menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa yang bergelar Rajo Gandam yang saksi lihat pernah mengolah tanah objek perkara tersebut adalah Ikhlas Rajo Gandam dan setelah tanah tersebut di jual oleh Bukhari yang saksi lihat mengolah tanah objek perkara adalah Tergugat 4 dan Tergugat 5;
- Bahwa setahu saksi saat menjual tanah tersebut Bukhari bukanlah sebagai Mamak Kepala waris;

4. Fauzul

- Bahwa yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah objek perkara yang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini terletak di Kenagarian Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 28 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah ke lokasi tanah objek perkara, tapi dimana lokasinya saksi tahu karena sepadan sebelah utara dari tanah objek perkara tersebut adalah dengan tanah kaum saksi suku Caniago;
- Bahwa tanah yang diperkarakan sekarang ini setahu saksi adalah tanah kaum suku Tanjung Ikhlas Rajo Gandam;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah objek perkara sekarang ini;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah yang sekarang di perkarakan ini adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum saya Caniago, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke SMA, sebelah Barat berbatas dengan tanah Panungkek Dt. Rajo Batuah, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Painan;
- Bahwa sewaktu saksi masih SD yang saksi lihat mengolah tanah objek perkara adalah Gaek Ampu, ia merupakan Mamak dari Penggugat 7, setelah itu saksi juga pernah lihat Rajo Gandam yang tua mengolah tanah tersebut, selanjutnya tanah tersebut di olah oleh Ikhlas Rajo Gandam;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ikhlas Rajo Gandam;
- Bahwa saksi tahu dan pernah bertemu dengan Bukhari;
- Bahwa setahu saksi Bukhari tidak pernah bergelar sebagai Rajo Gandam;
- Bahwa setahu saksi Ikhlas Rajo Gandam lebih tua dari Bukhari;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Ma'asum dan ia masih kaum Bukhari juga;
- Bahwa setahu saksi setelah Ikhlas Rajo Gandam meninggal dunia, gelar Rajo Gandam dilipat dan tidak ada lagi yang menyandang gelar Rajo Gandam tersebut;
- Bahwa yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris didalam kaum Rajo Gandam adalah Tergugat 1;
- Bahwa setahu saksi gelar adat yang di sandang oleh Tergugat 1 adalah Mandarao Mudo;
- Bahwa Ikhlas Rajo Gandam meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa hubungan antara Penggugat 1 dengan Ikhlas Rajo Gandam adalah hubungan satu kaum antara Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara sekarang ini sudah di perjual belikan;
- Bahwa setahu saksi Ikhlas Rajo Gandam masih satu kaum dengan Bukhari;

Halaman 29 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari cerita-cerita orang bahwa Bukhari menjual tanah tersebut kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5;
- Bahwa Bukhari menjual tanah tersebut waktu itu kapasitasnya sebagai Mamak Kepala Waris di dalam kaum Rajo Gandam;
- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah Bukhari melakukan transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita orang Bukhari saat itu menjual tanah tersebut bersama-sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Jamulir dan saksi tidak tahu apakah saat itu Jamulir ikut menjual tanah tersebut bersama dengan Bukhari;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa Bukhari, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menjual tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar tanah yang sekarang diperkarakan ini jual belinya belum selesai atau belum lunas tapi tanah tersebut sudah disertifikatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kenapa setelah adanya jual beli tanah tersebut diributkan oleh para pihak, hanya saja yang saksi dengar tanah tersebut sudah dijual sebelum adanya sepakat dari anggota kaum;
- Bahwa setahu saksi pada saat terjadi jual beli ada anggota kaumnya yang di kampung dan ada juga yang di rantau;
- Bahwa yang menjadi mamak Kepala waris dalam Kaum Para Pihak sekarang ini adalah Tergugat 1;
- Bahwa setahu saksi sebelum tanah objek perkara ini di jual, yang mengolah tanah objek perkara tersebut adalah Gaek Aku dan Angku Kareke, mereka kaum dari Tergugat 1 juga dan mereka merupakan Mamak dari Tergugat 1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Ranji Keturunan Kaum Rajo Gandam, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda **bukti surat T.1.2.3-1**;
2. Fotokopi Surat Salinan Putusan No 05/B/J/K/1983, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan salinan sahnya diberi tanda **bukti surat T.1.2.3-2**;

Halaman 30 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Kaum Rajo Gandam, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda **bukti surat T.1.2.3-3;**

Menimbang, bahwa Tergugat 1 selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Syaidina Ali Daud

- Bahwa saksi tahu dengan objek yang diperkarakan sekarang ini;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah yang sekarang di perkarakan adalah sebelah Utara berbatas dengan Bandar Air, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke SMA, sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaum Suku Melayu, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Painan;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sampai diperkarakan karena ada yang pantas menjadi Ahli Waris tidak jadi Ahli Waris, salah satunya adalah Penggugat 5 dan masih ada lagi kemenakan-kemenakan dari Bukhari yang tidak dimasukkan dalam jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan yang bernama Bukhari dan ia setahu saksi tidak ada gelar didalam kaumnya;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini tidak ada lagi yang bergelar Rajo Gandam, yang saksi tahu ada kemenakan dari Bukhari yang bergelar Rajo Bagindo;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek perkara adalah Angku Rajo Gandam dan setelah itu anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah objek perkara sekarang ini adalah Angku Ma'asum Rajo Gandam;
- Bahwa bagi Angku Ma'asum Rajo Gandam tanah yang sekarang diperkarakan ini merupakan tanah pusaka tingginya;
- Bahwa Bukhari merupakan kemenakan kontan dari Ma'asum Rajo Gandam;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut merupakan tanah pusaka tingginya Ma'asum Rajo Gandam dari cerita masyarakat banyak;
- Bahwa hubungan antara Bukhari, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan Ma'asum Rajo Gandam tersebut masih hubungan satu ranji, tapi lain paruik, dimana ada paruik dari Bukhari, ada paruik dari Tergugat 1, ada paruik dari Tergugat 2 dan ada paruik dari Tergugat 3;
- Bahwa biasanya didalam suku Tanjung kalau ada sengketa saksi sering dibawa kesana untuk menyelesaikannya, tapi khusus untuk perkara ini saksi tidak ada dibawa untuk ikut menyelesaikannya;

Halaman 31 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara sekarang ini sudah di jual setelah ada ribut-ribut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut diperkarakan dari orang banyak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana saat itu kabarnya ada mesin yang masuk ke tanah tersebut, kemudian di cegat oleh orang yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa orang yang telah membeli tanah tersebut adalah Tergugat 4 dan Tergugat 5;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang di beli oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang yang telah menjual tanah tersebut dan saksi juga tidak tahu dimana dibuat akta jual beli tersebut;
- Bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak ada bercerita kepada saksi kalau ia ikut bertanda tangan di dalam Akta Jual beli tersebut;
- Bahwa setahu saksi Bukhari tidak pernah menjadi Mamak Kepala Waris didalam Kaum Dt. Rajo Gandam, saksi mengatakan seperti itu karena ia tidak pernah muncul saat ada masalah didalam Kaum Suku Tanjung Dt. Rajo Gandam, dan saksilah yang sering dibawa untuk menyelesaikan masalah di kaum Tanjung Dt. Rajo Gandam tersebut;
- Bahwa setahu saksi Bukhari tidak pernah bergelar Rajo Gandam;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Husein, ia adalah kakak dari Bukhari dan ia lebih dahulu meninggal dari Bukhari;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Ma'asum Rajo Gandam, ia sering saksi lihat di tanah objek perkara dengan mengolah kebun karet;
- Bahwa yang sekarang ada di atas tanah objek perkara setahu saksi adalah tanaman pinang, durian dan rambutan, beda dengan dulu yang pernah di garap oleh Ma'asum Rajo Gandam;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Timawa, ia adalah Ibu dari Bukhari;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Jamaluddin, ia adalah Mamak dari Ma'asum Rajo Gandam;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Ikhlis Pgl. Kileh, ia setahu saksi juga bergelar Rajo Gandam dan ia memegang gelar sebagai Rajo Gandam sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi setelah Ikhlis atau Kileh meninggal dunia gelar Rajo Gandam di lipat, dan saksi pernah mengusulkan agar Tergugat 1 yang menyandang gelar Rajo Gandam, tapi kaumnya tidak mau;

Halaman 32 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini masih satu Datuk, mereka semua masih termasuk kemenakan-kemenakan dari Bukhari;
- Bahwa saksi tahu ada kemenakan-kemenakan dari Bukhari yang tidak dimasukkan dalam jual beli tanah tersebut, karena mereka sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mereka tidak di ikut sertakan didalam jual beli tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat 5 bertempat tinggal dekat dengan lokasi tanah objek perkara dan ia tidak dilibatkan didalam jual beli tanah tersebut;
- Bahwa selain dari Penggugat 5 masih ada kemenakan-kemenakan perempuan dari Bukhari yang tinggal di kampung dan sebagian juga ada yang merantau;
- Bahwa setahu saksi, Bukhari meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi semasa Bukhari masih hidup tanah tersebut tidak pernah di permasalahan;

2. Alwi Abas

- Bahwa yang diperkarakan sekarang ini adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang sekarang di perkarakan ini letaknya di Kampung Kapalo Pasar Kenagarian Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang sekarang di permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah jual beli tanah objek perkara;
- Bahwa jual beli tanah yang saksi ketahui adalah Bukhari menjual tanah tidak pada tempatnya dimana ia menjual tanah tersebut tanpa direstui oleh kemenakan-kemenakannya;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah yang sekarang di perkarakan adalah sebelah Utara berbatas dengan Sawah, sebelah Selatan berbaas dengan Jalan ke SMA, sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaum Suku Melayu Dt. Rajo Batuah, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Painan;
- Bahwa saksi tahu dengan yang bernama Bukhari dan ia setahu saksi tidak bergelar sebagai Rajo Gandam di dalam kaumnya;
- Bahwa Bukhari sudah meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lewat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sawaktu Bukhari masih hidup tanah tersebut tidak pernah di permasalahan dan aman-aman saja dan saksi tidak tahu kenapa baru sekarang tanah tersebut di permasalahan;
- Bahwa setahu saksi sewaktu terjadi jual beli tanah tersebut tidak ada permasalahan dan aman-aman saja;
- Bahwa setahu saksi dulu yang menjadi Mamak Kepala Waris didalam kaum Rajo Gandam adalah Ikhlash Rajo Gandam, setelah itu Tergugat 1;
- Bahwa setahu saksi dahulu yang menguasai tanah objek perkara adalah Ma'asum Rajo Gandam dan setelah itu tanah tersebut di kuasai oleh Bukhari;
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah objek perkara sekarang ini adalah Angku Ma'asum Rajo Gandam;
- Bahwa bagi Angku Ma'asum Rajo Gandam tanah yang sekarang diperkarakan ini merupakan tanah pusaka tingginya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapakah tanah tersebut di peroleh oleh Ma'asum Rajo Gandam, yang saksi tahu ia sudah lama menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut merupakan tanah pusaka tingginya Ma'asum Rajo Gandam dari keterangan kemenakan-kemenakannya termasuk salah satunya dari Tergugat 1;
- Bahwa Tergugat 1 memberitahukan kepada saksi kalau tanah tersebut merupakan tanah pusaka tingginya Ma'asum Rajo Gandam sebelum saksi ke sini sebagai saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ma'asum Rajo Gandam ketika saksi masih bujang-bujang atau waktu saksi masih SD;
- Bahwa saksi pernah melihat Ma'asum Rajo Gandam di tanah objek perkara, saat itu ia berlega-lega ditanah tersebut, tapi apakah saat itu ia ada berladang di sana saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan antara Bukhari dengan Ma'asum Rajo Gandam tersebut setahu saksi adalah hubungan sepupu, dimana Ibu Ma'asum Rajo Gandam beradik kakak dengan Ibunya Bukhari;
- Bahwa secara adat Bukhari berhak atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara tersebut sudah di jual oleh Bukhari, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Jamuhir, dan setahu saksi Jamuhir ikut dalam jual beli tanah objek perkara tersebut;

Halaman 34 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut di jual kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapakah Tergugat 4 dan Tergugat 5 membeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi dahulu tidak ada ribut-ribut terkait tanah tersebut, saksi baru tahu ada ribut-ribut atas tanah tersebut ketika ada Eskavator masuk ke lokasi tanah tersebut dan pada saat itu saksi sedang lewat disana;
- Bahwa setahu saksi Bukhari tidak pernah menjadi Mamak Kepala Waris didalam Kaum Dt. Rajo Gandam;
- Bahwa setahu saksi yang bergelar Rajo Gandam adalah Ikhlas Rajo Gandam dan setelah itu yang bergelar Rajo Gandam adalah Tergugat 1 dan sekarang ia begelar Bagindo;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang saudara dari Bukhari, yang saksi tahu Penggugat 1, Tergugat 1 merupakan kemenakan-kemenakan dari Bukhari;
- Bahwa karena sampai sekarang tidak ada kemenakan dari Bukhari yang bergelar Rajo Gandam, maka yang sekarang menjadi Penghulu di Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat setahu saksi adalah Taher Dt. Rangkayo Mole;
- Bahwa setahu saksi ada kemenakan-kemenakan perempuan dari Bukhari yang tinggal di kampung dan sebagian juga ada yang merantau;
- Bahwa yang saksi dengar kabar dari orang harga jual beli tanah tersebut sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tapi pembayarannya belum lunas dan yang dibayar kabarnya baru sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat 4, Tergugat 5, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perdamaian antara Bukhari Gelar Rajo Gandam dengan Amirusyid Gelar Rajo Nan Putih tanggal 12 Mei 2008, bermeterai cukup, dan tidak ada aslinya diberi tanda **bukti surat T4.5-1;**
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Desember 2010, bermeterai cukup, dan tidak ada aslinya diberi tanda **bukti surat T4.5-2;**

Halaman 35 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Bukhari Gelar Rajo Gandam kepada H. Jamalis dan Hj. Marlis tanggal 14 Mei 2008, bermeterai cukup, dan tidak ada aslinya diberi tanda **bukti surat T.4.5-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bukhari Gelar Rajo Gandam, Kadar, Amiruddin, Jamuhir, Ison Rj. Bagindo tanggal 16 Agustus 2008, bermeterai cukup, dan tidak ada aslinya diberi tanda **bukti surat T.4.5-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 05/WN-BBB/XIII-2011, 27 Desember 2010 yang di tandatangani Zainal S.Ag selaku wali Nagari Barung-Barung Belantai, bermeterai cukup, dan tidak ada aslinya diberi tanda **bukti surat T.4.5-5**;
6. Fotokopi Akta Jual Beli No: 50/AJB/KT.XI/IX-2011, tanggal 14 September 2011, bermeterai cukup, dan tidak ada aslinya diberi tanda **bukti surat T.4.5-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00173 atas nama pemegang hak Jamalis dan Hj. Marlis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda **bukti surat T.4.5-7**;
8. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 6 September 2011, bermeterai cukup, dan tidak ada aslinya diberi tanda **bukti surat T.4.5-8**;

Menimbang, bahwa Tergugat 4, Tergugat 5 selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Abdul Rasyid Dt. Putih

- Bahwa yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang di beli oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang letaknya di Kelok Rumbai Kenagarian Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas -batas sepadan dari tanah yang sekarang di perkarakan adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt. Rajo Batuah, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan SMA, sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaum/Pusako Amir Rusyid Rajo Putih, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang -Painan;
- Bahwa pemilik dari tanah objek perkara sekarang ini adalah Bukhari;
- Bahwa setahu saksi gelar adat dari Bukhari adalah Rajo Gandam;
- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara adalah milik Bukhari sejak saksi diminta sebagai saksi di dalam jual beli tanah tersebut kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5;

Halaman 36 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi tanah tersebut adalah tanah Bukhari adalah Tergugat 4;
- Bahwa setahu saksi permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat 4 belum pernah di selesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa saksi tahu permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat 4 belum pernah di selesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) karena saksi adalah Pengurus KAN dari tahun 1992 sampai dengan sekarang dan saksi di KAN duduk di bidang Perdamaian Harta dan Pusaka;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan dari Tergugat 4 sekitar 2 bulan yang lalu, proses jual beli tanah tersebut setahu saksi dilakukan di Kantor Wali Nagari, kemudian Akta Jual belinya di buat di Kantor Camat Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Bahwa Tergugat 4 ada memperlihatkan Akta Jual Beli tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa di Akta Jual beli tersebut orang yang ikut menjual tanah tersebut yang saksi lihat adalah Bukhari, Tergugat 2, Tergugat 3, Jamuir dan Tergugat 1;
- Bahwa dari kelima orang tersebut saat itu yang menjadi Mamak Kepala Warisnya adalah Bukhari, kemudian dicarilah 4 orang sebagai warisnya, dimana Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Jamuir masing-masing mewakili paruiik didalam kaumnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat 1 mewakili paruiik dari Mat Abar, Tergugat 2 mewakili paruiik Ina, Tergugat 3 mewakili paruiik Tina dan Jamuir mewakili paruiik siapa saat itu saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu saksi bagian paruiik dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Jamuir sekarang tidak ada yang meributkan tanah tersebut dan waktu membuat Akta Jual beli tersebut semuanya setuju;
- Bahwa saksi tahu dengan surat yang diberi tanda bukti P.6 yaitu Surat Keterangan Wali Nagari Barung-Barung Belantai tersebut, surat tersebutlah yang dulu pernah diperlihatkan oleh Tergugat 4 kepada saksi sekitar 2 bulan yang lewat;
- Bahwa setahu saksi Gelar Bukhari sebagai Rajo Gandam saat itu tidak ada di permasalahan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual oleh Bukhari kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 tersebut sudah bersertifikat dan sekitar 2 (dua) bulan yang

Halaman 37 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sertifikat tanah tersebut pernah diperlihatkan oleh Tergugat 4 kepada saksi;

- Bahwa saksi tahu dengan surat yang diberi tanda bukti P.7 yaitu Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 00173 tercatat atas nama Jamalis dan Hj. Marlis dengan Surat Ukur No. 160 tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017 seluas 12.230 M² dan surat tersebut yang diperlihatkan oleh Tergugat 4 kepada saksi 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan mulai terjadi ribut-ribut atas tanah tersebut, saksi baru tahu ada sengketa atas tanah tersebut 2 (dua) bulan yang lalu dimana saat itu Tergugat 4 memperlihatkan Surat Gugatan atas tanah tersebut kepada saksi dan saat itu saksi sempat bertanya kepada Tergugat 4, *baa mode masalahnyo Lis, basengketo modenyo ma* (kenapa jadi seperti ini masalahnya Lis, kelihatannya ini bersengketa);
- Bahwa setahu saksi sewaktu terjadi Jual Beli memang Bukharilah yang menjadi Mamak Paling tua didalam kaum Rajo Gandam dan secara adat yang diangkat sebagai Mamak Kepala Waris adalah Mamak yang paling tua didalam kaumnya dan ia merupakan keturunan atau waris dari Rajo Gandam;
- Bahwa sebelum Bukhari sebagai mamak Kepala Waris didalam Kaum Rajo Gandam adalah Mertua dari Mertua saksi yang bernama Jamarudin dan setelah itu yang begelar Rajo Gandam adalah Kakak dari Bukhari dan baru setelah itu gelar tersebut jatuh kepada Bukhari;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan yang bernama Ma'asum;
- Bahwa secara adat yang saksi tahu gelar adat bisa dilipat karena ada 4 hal yaitu *Nan ketek alun Gadang* (yang kecil belum besar), *Nan binguang alun cadiak* (yang bingung belum cerdas/pandai), *Nan di rantau alun pulang* (yang di rantau belum pulang), *Nan kamamakai indak adoh* (yang akan memakai gelar tersebut tidak ada/belum ada);
- Bahwa setahu saksi gelar yang dilipat tersebut tidak harus ada kesepakatan kaum, gelar Mamak didalam adat Minang Kabau jatuh ke kemenakan, "Sako bajawek sako batolong";
- Bahwa setahu saksi yang sekarang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat 4 dan Tergugat 5;
- Bahwa setahu saksi sebelum tanah tersebut di jual ada terlebih dahulu dibuat surat persetujuan oleh Bukhari untuk menjual tanah tersebut;

Halaman 38 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti T.4.5-4 berupa surat Pernyataan dari Bukhari Gelar Rajo Gandam, Kadar, Amiruddin, Jamuhir, Ison Rj. Bagindo tanggal 16 Agustus 2008;
- Bahwa setahu saksi gelar Bukhari sebagai Rajo Gandam tidak pernah di lewakan dan setahu saksi tidak ada juga diangkat;
- Bahwa selain Bukhari setahu saksi yang bergelar Rajo Gandam adalah Ikhlas Pgl Kileh dan kemudian juga ada yang bergelar Rajo Gandam yaitu yang bernama Jamaluddin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Gelar Rajo Gandam yang disandang Ikhlas pernah di lewakan, yang saksi tahu ia dipanggil oleh masyarakat dengan gelar Rajo Gandam;
- Bahwa sewaktu Jamaluddin begelar Rajo Gandam, Ikhlas masih hidup dan dari segi umur Jamaluddin lebih tua dari Ikhlas;
- Bahwa sekarang Ikhlas Rajo Gandam sudah meninggal dunia dan saat Bukhari menjadi Rajo Gandam kakaknya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dengan yang bernama Timama sejak saksi melihat akta jual beli tersebut;
- Bahwa Tergugat 4 sampai memperlihatkan Akta Jual beli tanah tersebut kepada saksi karena saat itu ada ribut-ribut atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ikhlas Rajo Gandam dulu pernah menjadi Mamak Kepala waris didalam kaumnya;
- Bahwa saksi tahu Bukhari ada memiliki kakak dari sejarah yang memakai gelar Rajo Gandam, dulu yang memakai gelar tersebut adalah Amiruddin, setelah itu kakak dari Bukhari dan setelah itu Ikhlas Pgl. Kileh;
- Bahwa saksi tahu Tergugat 4 mengolah tanah objek perkara tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu disaat ia memberi saksi buah rambutan, tapi kalau saksi dengar-dengar Tergugat 4 membeli tanah tersebut lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;

2. Herman

- Bahwa yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa Letak tanah yang sekarang di perkarakan ini di Kelok Rumbai Kenagarian Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesiir Selatan;
- Bahwa batas -batas sepadan dari tanah yang sekarang di perkarakan adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt. Nan Putih, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke SMA, sebelah Barat berbatas dengan

Halaman 39 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Dt. Rajo Batuah, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Painan;

- Bahwa pemilik dari tanah objek perkara sekarang ini adalah Bukhari;
- Bahwa bagi Bukhari tanah tersebut ia peroleh dari Mamaknya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut bagi Bukhari merupakan tanah pusaka tingginya;
- Bahwa setahu saksi di daerah Barung-Barung Belantai Bukhari memiliki gelar Rajo Gandam;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut merupakan tanah pusaka tingginya Bukhari karena saksi adalah orang Barung-Barung Belantai;
- Bahwa kemenakan dari Bukhari adalah Jamuir, Tergugat 1, Rajo Bagindo, Tergugat 2 dan Tergugat 3;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Jamuir, Tergugat 1, Rajo Bagindo, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan Jamuir setahu saksi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Bukhari masih hidup dan saksi hanya tahu nama saja dengan Bukhari;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara sudah dijual kepada Tergugat 4 dan isterinya yaitu Tergugat 5;
- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara sudah dijual kepada Tergugat 4 dan isterinya yaitu Tergugat 5 karena saksi orang Koto Panjang dan saksi sering mendengar orang-orang menyebut tanah tersebut sudah dijual dan pembelinya juga pernah menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa orang yang membeli tanah tersebut bercerita kepada saya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya jual beli tanah tersebut, tapi dulu Akta jual beli tanah tersebut pernah diperlihatkan oleh Tergugat 4 kepada saksi;
- Bahwa saat itu Akta Jual Beli tanah tersebut hanya sekedar diperlihatkan saja kepada saksi dan waktu itu saksi tidak ada membacanya;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti T.4,5-6 yaitu Akta Jual Beli No: 50/AJB/KT.XI/IX-2011, tanggal 14 September 2011;
- Bahwa saat itu Tergugat 4 menyampaikan kepada saksi bahwa tanah tersebut dijual oleh Bukhari kepadanya dengan mengikutkan Waris dari Bukhari dan waris dari Bukhari yang dibawa saat itu adalah Jamuir, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan juga ada anggota kaumnya yang lain yang

Halaman 40 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia bawa saat itu yang bernama Anis dan Tergugat 1 saat itu sudah termasuk kedalam Jurainya Anis dan masing-masing waris saat itu sudah mewakili masing-masing jurai didalam kaumnya Bukhari;

- Bahwa setahu saksi setelah adanya jual beli tidak ada saksi dengar ada ribut-ribut dari kemenakannya Bukhari, saksi baru mendengar adanya ribut-ribut masalah tanah tersebut sejak 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa setelah dibeli langsung tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat 4, saksi tahu karena kalau ada yang mau meminta buah rambutan harus ada izin dari Tergugat 4 terlebih dahulu dan setahu saksi tidak ada masyarakat yang larang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah objek perkara tersebut sekarang ada tanaman rambutan, pinang dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 kepada Bukhari sudah di sertifikatkan, sertifikat tersebut dulu pernah diperlihatkan kepada saksi tapi tidak ada saksi baca;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi melihat sertifikat tanah tersebut, tapi sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan yang lewat Tergugat 4 memanggil saksi ke rumahnya dan saat itulah ia memperlihatkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat 2, Tergugat 3 dan Jamuir merupakan laki-laki tertua didalam kaumnya, tapi kalau untuk Tergugat 1 setahu saksi ia adalah laki-laki tertua didalam kaumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Penggugat 2, dan untuk Penggugat 5 saksi tahu dan ia setahu saksi termasuk kedalam jurainya Bukhari, sama hubungannya dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Jamuir;
- Bahwa saksi tahu dulu Bukhari merupakan Mamak Kepala Waris didalam kaumnya karena saksi adalah orang sana;
- Bahwa setahu saksi ada surat pernyataan dari kaum yang menyatakan Bukhari sebagai Mamak Kepala Waris didalam kaumnya;
- Bahwa apakah saksi ada melihat ada surat pernyataan dari kaum yang menyatakan Bukhari sebagai Mamak Kepala Waris didalam kaumnya tersebut saksi sudah lupa, yang saksi ingat saksi melihat surat tersebut di rumah Tergugat 4;
- Bahwa saat itu Tergugat 4 memperlihatkan surat tersebut kepada saksi karena setelah ada perkara sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu Bukhari bergelar Rajo Gandam karena Bukhari sering dipanggil Rajo Gandam oleh orang kampung;

Halaman 41 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Ma'asir Rajo Gandam dan Rajudin Rajo Gandam, tapi saksi tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Andi Rajo Kayo dan setahu saksi ia masih sekaum dengan Bukhari;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1980-an tanah tersebut juga pernah diperkarakan, tapi siapakah yang berperkara saat itu saksi tidak tahu;
- Bahwa yang sekarang menggarap tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat 4;
- Bahwa hubungan antara Penggugat 1 dan Tergugat 1 setahu saksi adalah sama-sama dari keturunan Bukhari Rajo Gandam;
- Bahwa Penggugat 7 setahu saksi sudah diluar dari kaumnya Bukhari, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti T.4.5-4 yaitu Surat Pernyataan dari Bukhari Gelar Rajo Gandam, Kadar, Amiruddin, Jamuhir, Ison Rj. Bagindo tanggal 16 Agustus 2008, karena surat tersebutlah yang dulu saksi lihat dan menyatakan Bukhari sebagai Mamak Kepala Waris;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bukhari di kukuhkan sebagai Rajo Gandam dan sebagai Mamak Kepala Waris;
- Bahwa Tergugat 2 mewakili jurai Pak Al, Tergugat 3 mewakili jurai Saniar dan Saumi, Jamuir mewakili jurainya siapa saksi tidak ingat, Tergugat 1 mewakili jurainya Piak Umas dan yang tidak ada saksi lihat saat itu adalah Jurai dari Amiruddin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 juga telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yaitu meminta meletakkan sita jaminan

Halaman 42 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



(*Conservatoir beslag*) terhadap tanah yang menjadi objek perkara ini sebelum adanya putusan terhadap perkara ini, dan meletakkan sita Jaminan (*Coservatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik No. 00173 atas nama Tergugat 4 dan Tergugat 5 tersebut sampai perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incrakht van gewisjide*);

Menimbang, bahwa tuntutan provisi merupakan permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, oleh karenanya suatu tuntutan provisi diperlukan hanya untuk hal yang mendesak dan sebagai tindakan sementara, sedangkan tindakan yang dimohonkan oleh Para Penggugat yaitu untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap objek perkara, bukanlah merupakan tindakan yang mendesak dan sangat berkaitan dengan pokok perkara oleh karenanya terhadap tuntutan provisi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 juga telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah pada fakta dan dalil yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan didalam gugatan;
2. Bahwa apa yang dijawab oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 sudah pada dalil yang sebenarnya;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 telah menanggapi dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan tanggapan dari Para Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 43 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas yaitu apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan adalah dalil sebenarnya;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan edisi kedua, 2017, hlm 481, menyebutkan eksepsi dalam konteks Hukum Acara bermakna tangkisan atau bantahan. Tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu :

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;
- Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui jika eksepsi yang diajukan menyangkut kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 yang menyebutkan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan adalah dalil sebenarnya, jika dikaitkan dengan uraian diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 tidaklah menyangkut mengenai syarat-syarat atau formalitas gugatan tapi lebih kepada pokok perkaranya, dan setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dalam jawaban tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 juga mengajukan jawaban dalam pokok perkara dan apabila dicermati jawaban dalam pokok perkara tersebut terdapat bantahan yang diajukan yaitu pada jawaban angka 8 yaitu "bahwa mengenai surat perjanjian Jual Beli tertanggal 14 Mei 2008, Tergugat 1 tidak mengetahui adanya surat tersebut dan Tergugat 1 juga tidak mengetahui adanya Jual Beli tanah objek perkara pada tanggal tersebut. Tetapi Tergugat 1 mengetahui adanya jual beli tersebut pada saat Tergugat 1 menandatangani surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2008 dan tidak membaca isi pernyataan yang ditandatangani tersebut secara teliti, ternyata setelah terjadi jual beli baru diketahui oleh Tergugat 1 bahwa menandatangani pernyataan yang mewakili kesepakatan parauk Tergugat 1 untuk menjual tanah objek perkara tersebut", jawaban angka 11 yaitu "bahwa sepengetahuan Tergugat 1, Tergugat 2,

Halaman 44 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 dimana Bukhari memang tidak pernah menguasai tanah objek perkara. Sewaktu menandatangani surat pernyataan penguasaan bidang fisik tanah tidak diberikan kesempatan membaca isi dari surat pernyataan tersebut. Sehingga Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 tidak sadar kalau surat tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut selama ini di kuasai oleh Bukhari”, dan jawaban angka 15 yaitu “bahwa tentang surat perjanjian Jual Beli tertanggal 14 Mei 2008, Tergugat 3 tidak mengetahui adanya surat tersebut. Dan Tergugat 3 juga tidak mengetahui adanya Jual Beli tanah objek perkara pada tanggal tersebut. Tetapi mengetahui adanya jual beli tersebut pada saat menandatangani surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2008 tidak membaca isi pernyataan yang ditandatangani tersebut. Bahkan Tergugat 3 tidak mengetahui kepada siapa tanah tersebut di jual sampai perkara ini ada. Selain itu, sampai saat ini dalam Paruik (kaum) Tergugat 3, tidak ada yang mengetahui jika tanah objek perkara yang dijual tersebut Tergugat 3 ikut bertanda tangan dalam jual belinya”, adanya dalil jawaban ini tentunya tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dalam eksepsinya yang membenarkan dalil gugatan Para Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 sangatlah berkaitan dengan pembuktian pada pokok perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidaklah dapat dijadikan materi eksepsi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi tersebut tidak beralasan untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut karena seluruh dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dinyatakan tidak dapat diterima maka eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat 4, Tergugat 5, telah mengajukan eksepsi beserta alasannya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Pengugat kurang pihak (*Plurium Consertium*) dengan alasan :
 - a. Para Penggugat tidak mengikut sertakan Mundarizal, S.H., M.Kn selaku Notaris yang bertindak dalam membuat perjanjian jual beli tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini;
 - b. Para Pengugat tidak menarik si Jamuhir selaku tergugat yang mana Jamuhir ikut bertandatangan dalam akta jual beli N0. 50 / AJB /KT. XI /IX-2011;

Halaman 45 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Para Pengugat tidak menarik Camat Koto XI Tarusan selaku PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli *a quo*;

2. Kedudukan hukum Penggugat VI dan Penggugat VII selaku pihak yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum karena pengugat VI dan Pengugat VII bukanlah merupakan kaum dari Bukhari (almarhum). Sedangkan yang menjadi dalil gugatan dari Para Pengugat adalah Bukhari menjual tanah objek perkara sedangkan ia belum menyandang gelar Rajo Gandam dan bukan selaku mamak kepala waris;

3. Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah merupakan pembeli yang beritikad baik, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dalam jual beli tanah yang menjadi objek perkara *a quo* telah melaksanakan aturan jual beli yang di amanatkan dalam aturan perundang – undangan yang berlaku yang mana jual beli tanah *a quo* di lakukan di hadapan Camat Kec. Koto XI Tarusan selaku PPAT yang di kenal dengan akta jual beli No. 50/AJB/KT. XI/IX. 2011, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah melakukan ke hati-hatian dan meneliti tentang objek tanah yang akan di perjanjikan untuk dibeli dengan cara mempelajari siapa pemilik tanah dan mempelajari dokumen-dokumen dari tanah yang akan di beli. Hal ini di buktikan dengan Surat Pedamaian yang di buat di hadapan Notaris Mundarizal, S.H., M.Kn pada tanggal 12 Mei 2008;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 4, Tergugat 5, tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak (*Plurium Consortium*) karena tidak menyertakan Mundarizal, SH., M.Kn, Jamuhir dan Camat Koto XI Tarusan;

- Jamuhir telah meninggal dunia dan hal itu tidak mungkin untuk diikut sertakan dalam gugatan;

- Para Penggugat tidak mengikut sertakan Mundarizal, SH., M.Kn, karena Para Penggugat sudah mendalilkan bahwa perbuatan tergugat dengan membuat surat Perjanjian Jual Beli pada Notaris tersebut hanyalah berupa pendaftaran sebagai legalitas saja (*Waarmerking*) jadi secara hukum perbuatan pendaftaran tersebut tidak dapat dijadikan suatu tanggung jawab hukum pada pada Notaris. Sedangkan untuk Camat Koto XI Tarusan Selaku PPAT tentu penggugat memiliki dasar yang kuat untuk tidak menjadikan pihak sebagai tergugat dikarenakan hak untuk memilih pihak yang akan digugat jatuh kepada Penggugat, Karena Penggugat lebih tahu siapa-siapa orang yang mempunyai kepentingan untuk digugat, dan sejauh ini Para Penggugat tidak

Halaman 46 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



mempunyai perselisihan hukum dengan orang-orang yang Tergugat 4 dan Tergugat 5 sebutkan diatas, karena yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah proses alas hak perbuatan dari Bukhari dan perbuatan dari Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3. Jadi siapapun yang ditarik sebagai pihak atau yang tergugat dalam perkara adalah hak dari Penggugat;

2. Jawaban/eksepsi Tergugat 4 dan Tergugat 5 huruf d halaman 2 yang menyatakan pada pokoknya tentang kedudukan Penggugat 6 dan 7 yang tidak sah atau tidak memiliki dasar Hukum sama sekali, tanggapan Para Penggugat :

Didalam gugatan Penggugat sudah menjelaskan bahwa Penggugat 6 dan Penggugat 7 tidak dari kaum Rajo Gandam akan tetapi Penggugat 6 dan Penggugat 7 adalah keturunan dari Mak'asum Rajo Gandam dan sejak dari Ma'asum Rajo Gandam yang menguasai dan mengusahakan tanah objek perkara, dan Penggugat 6 dan Penggugat 7 sudah sudah menguasai dan mengelola objek perkara bersama kaum Rajo Gandam Suku Tanjung yang berarti Penggugat 6 dan Penggugat 7 memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan tanah objek perkara karena Penggugat 6 dan Penggugat 7 adalah bagian dari yang mengusahakan tanah objek perkara;

3. Jawaban/ekspeksi Tergugat 4 dan Tergugat 5 huruf e yang menyatakan bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 beritikad baik dalam membeli tanah objek perkara:

Bahwa atas jawaban tersebut Para Penggugat menanyakan dimana itikad baik dari Tergugat 4 dan Tergugat 5, kalau memang ada itikad baik seharusnya Tergugat 4 dan mencari fakta dan data, apakah Bukhari memang Mamak Kepala Waris waktu transaksi Jual Beli terjadi antara Bukhari dengan Tergugat 4 dan Tergugat 5. Kemudian apakah Kaum Rajo Gandam Suku Tanjung telah setuju tanah objek perkara ini dijual dan pada kenyataannya Kaum Rajo Gandam Suku Tanjung tidak mengetahui adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh Bukhari dan Tergugat 4 dan Tergugat 5. Bahwa tergugat mengatakan telah melakukan jual beli atas objek perkara dengan tata cara dan prosedur dan dokumen yang sah (Pembelian tanah dihadapan pejabat pembuat akta tanah), ini jelas alasan yang mengada-gada yang dibuat oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan fakta yang sebenarnya adalah perjanjian jual beli tidak pernah dilakukan didepan pejabat pembuat akta tanah sesuai dengan pengakuan dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3



yang mengatakan tidak pernah datang atau menghadiri untuk menandatangani didepan pejabat pembuat akta tanah;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat 4, Tergugat 5, telah menanggapinya dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat 4, Tergugat 5, dan tanggapan dari Para Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Consortium*) karena tidak menarik Mundarizal, SH., M.Kn selaku Notaris, Jamuhir dan Camat Koto XI Tarusan selaku PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut untuk Mundarizal, SH., M.Kn selaku Notaris dalam repliknya Para Penggugat telah menanggapi bahwa perbuatan tergugat yang membuat surat Perjanjian Jual Beli pada Notaris tersebut hanyalah berupa pendaftaran sebagai legalitas saja (*Waarmeking*) jadi secara hukum perbuatan pendaftaran tersebut tidak dapat dijadikan suatu tanggung jawab hukum pada pada Notaris, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, dari pengertian tersebut diketahui bahwa Notaris selaku pejabat umum diberi kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Pada penjelasan undang-undang Jabatan Notaris disebutkan akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, berdasarkan hal ini diketahui bahwa Notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materi akta autentik tersebut, berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa Mundarizal, SH., M.Kn selaku Notaris tidaklah berkedudukan sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli tersebut meskipun perjanjian jual beli tersebut dibuat oleh atau dihadapan Mundarizal, SH., M.Kn selaku Notaris, hal ini semata hanyalah karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim dengan tidak digugatnya Mundarizal, SH., M.Kn selaku Notaris tidaklah menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak. Selanjutnya terkait tidak digugatnya Jamuhir, Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan

Halaman 48 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan bahwa Jamuhir telah meninggal dunia dan hal itu tidak mungkin untuk diikuti sertakan dalam gugatan, terkait tanggapan tersebut menurut Majelis Hakim tentulah hal tersebut harus dibuktikan pada pembuktian pokok perkaranya. Kemudian terkait tidak digugatnya Camat Koto XI Tarusan selaku PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pembuatan akta jual beli Camat selaku PPAT bukanlah pihak namun hanya menjalankan kewenangannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa "PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut", sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut ditarik atau tidaknya Camat Koto XI Tarusan selaku PPAT sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat bukan sebagai hal yang mutlak begitu juga dengan tidak ditariknya Mundarizal, SH., M.Kn selaku Notaris dan Jamuhir sebagai Tergugat karena sepenuhnya merupakan hak dari Para Penggugat, selain itu Para Penggugat juga yang berhak untuk menentukan siapa-siapa saja pihak yang akan ditarik dalam gugatan Para Penggugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 yang mengandung kaedah hukum bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi tersebut tidak beralasan untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang mengenai kedudukan hukum Penggugat 6 dan Penggugat 7 selaku pihak yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum karena Pengugat 6 dan Pengugat 7 bukanlah merupakan kaum dari Bukhari (almarhum), Para Penggugat dalam repliknya telah menanggapi bahwa didalam gugatan Para Penggugat sudah menjelaskan bahwa Penggugat 6 dan Penggugat 7 tidak dari kaum Rajo Gandam namun Penggugat 6 dan Penggugat 7 adalah keturunan dari Ma'asum Rajo Gandam dan sejak dari Ma'asum Rajo Gandam yang menguasai dan mengusahakan tanah objek perkara, Penggugat 6 dan Penggugat 7 sudah menguasai dan mengelola objek

Halaman 49 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



perkara bersama kaum Rajo Gandam Suku Tanjung sehingga Penggugat 6 dan Penggugat 7 memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan tanah objek perkara, terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim dalam hukum acara perdata apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diputus oleh pengadilan, dengan demikian karena Penggugat 6 dan Penggugat 7 merasa haknya telah dilanggar oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 maka adalah hak dari Penggugat 6 dan Penggugat 7 untuk mengajukan gugatan, sedangkan mengenai apakah Penggugat 6 dan Penggugat 7 memiliki keterkaitan hukum dengan objek perkara maka hal ini tentunya harus dibuktikan dalam pembuktian pada pokok perkaranya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi tersebut tidak beralasan untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi mengenai Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah merupakan pembeli yang beritikad baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan harus dibuktikan pada pembuktian pokok perkara sehingga tidak termasuk kedalam materi eksepsi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi tersebut tidak beralasan untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena seluruh dalil eksepsi Tergugat 4, Tergugat 5, dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi Tergugat 4, Tergugat 5, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena seluruh dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai jual beli atas tanah objek perkara antara Bukhari (almarhum) yang mengaku sebagai mamak kepala waris dan bergelar Rajo Gandam dengan Tergugat 4, Tergugat 5 yang menurut Para Penggugat jual beli tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Rajo Gandam;
- Bahwa benar Bukhari (almarhum) satu suku, satu kaum, satu ranji keturunan dengan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 yaitu suku Tanjung Kaum Rajo Gandam;
- Bahwa benar Bukhari (almarhum) telah menjual tanah objek perkara yang terletak di Kampung Kapalo Pasar Kenagarian Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5;
- Bahwa benar terhadap tanah objek perkara telah terbit sertifikat hak milik nomor 00173 atas nama Tergugat 4, Tergugat 5;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui atau setidaknya telah disangkal maka menurut hukum harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Bukhari (almarhum) merupakan mamak kepala waris dalam kaum Rajo Gandam dan bergelar Rajo Gandam pada saat melakukan perjanjian jual beli dengan Tergugat 4, Tergugat 5;
- Bahwa tidak benar Bukhari (almarhum) telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 secara diam-diam tanpa sepengetahuan anggota kaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui dan disangkal oleh para pihak maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai apakah benar Bukhari (almarhum) yang mengaku sebagai mamak kepala waris bergelar Rajo Gandam telah menjual tanah pusaka tinggi kaumnya yang terletak di Kampung Kapalo Pasar Kenagarian Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 secara diam-diam tanpa sepengetahuan anggota kaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Rusdi, 2. Erfan Efendi, 3. Syafarlin, 4. Fauzul;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Ranji Keturunan Kaum Rajo

Halaman 51 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandam, P-2 tentang Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2021, P-3 tentang Surat Pernyataan Kaum sebagai Mamak Kepala Waris tanpa tanggal, P-4 tentang Surat Penangguhan Penerbitan Setifikat tanggal 15-10-2012, P-5 tentang surat dari Badan Pertanahan (BPN) Pesisir Selatan tanggal 25 Juli 2017, P-6 tentang Surat Keterangan Wali Nagari Barung-Barung Balantai, P-7 tentang sertipikat Hak Milik No. 00173 tercatat atas nama Jamalis dan Hj. Marlis dengan Surat Ukur No. 160 tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017 seluas 12.230 M², P-8 tentang Surat Perjanjian Jual Beli antara Bukhari dengan H. Jamalis dan Marlis, serta *Saksi Rusdi* yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Rajo Gandam dan telah dijual tapi saksi tidak tahu siapa yang menjual dan yang membeli tanah tersebut, Bukhari lebih tua dari Penggugat 1 dan Bukhari belum pernah menjadi mamak kepala waris dalam kaumnya, *Saksi Erfan Efendi* yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bukhari sudah meninggal dunia dan ia bukan merupakan mamak kepala waris dari Rajo Gandam, tanah yang diperkarakan merupakan pusaka tinggi kaum Rajo Gandam, Ma'asum dan Bukhari merupakan mamak dan kamanakan, Bukhari telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), *Saksi Syafarlin* yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Rajo Gandam, Bukhari merupakan kamanakan Ma'asum Rajo Gandam, Bukhari setahu saksi tidak Mamak Kepala Waris dan ia juga tidak ada memiliki gelar sako Rajo Gandam, bahwa tanah objek perkara di jual oleh Bukhari kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 dengan siapakah Bukhari menjual tanah tersebut saksi tidak tahu, saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dijual oleh Bukhari kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan saksi tahu tanah tersebut dijual oleh Bukhari kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, sewaktu itu saksi dengar dari orang-orang ada ribut-ribut terkait tanah tersebut, *Saksi Fauzul* yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang diperkarakan sekarang ini setahu saksi adalah tanah kaum suku Tanjung Ikhlas Rajo Gandam, saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara sekarang ini sudah diperjual belikan, Ikhlas Rajo Gandam masih satu kaum dengan Bukhari, saksi dengar dari cerita orang Bukhari saat itu menjual tanah tersebut bersama-sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, saksi tidak tahu pada tahun berapa Bukhari, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menjual tanah tersebut, tanah tersebut sudah dijual sebelum adanya sepakat dari anggota kaum;

Halaman 52 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan menilai kualitas bukti yang diajukan tersebut dan jika dipandang perlu sekaligus juga akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dalam perkara ini sebagai pembanding bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan Tergugat 4, Tergugat 5 yang membeli tanah objek perkara kepada Bukhari (almarhum) dilakukan secara melawan hukum terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah Tergugat 4, Tergugat 5 merupakan pembeli yang beritikad buruk atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian jual beli tanah (vide bukti surat P-8/bukti surat T.4.5-3) diketahui bahwa tanah objek perkara yang dijual oleh Bukhari (almarhum) kepada Tergugat 4, Tergugat 5 berasal dari tanah adat oleh karenanya dalam menilai jual beli tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada yurisprudensi mengenai jual beli yang dilakukan atas tanah adat di Minangkabau yang didalamnya harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Maret 1977 Nomor 314 K/Sip/1974 : "Pembeli tanah yang beritikad baik apabila yang menjual adalah salah seorang pemilik tanah tersebut dan dilakukan dimuka Wali Kampung dan dimuka Wali Nagari maka jual beli dianggap sah, meskipun kemudian tanah tersebut adalah tanah sako (pusako) yang menurut hukum adat tidak boleh dijual;

Menimbang, bahwa terkait dengan kriteria pembeli beritikad baik, berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan kamar perdata bagian perdata umum angka 4 menyebutkan mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut, kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu: Pembelian tanah melalui pelelangan

Halaman 53 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu: dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat), didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual serta pembelian dilakukan dengan harga yang layak. Selanjutnya selain itu pembeli juga telah melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain: Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau; Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau; Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau; Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan", Penjelasan Pasal 32 ayat (1) menyebutkan "sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus

Halaman 54 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 yang diajukan Para Penggugat dan bukti surat T.4.5-3 yang diajukan Tergugat 4, Tergugat 5 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Bukhari Gelar Rajo Gandam kepada H. Jamalis dan Hj. Marlis, jika diperhatikan bukti surat P-8/bukti surat T.4.5-3 menunjukkan bahwa antara Bukhari gelar Rajo Gandam dengan Tergugat 4, Tergugat 5 telah ada perjanjian yaitu Tergugat 4, Tergugat 5 setuju untuk membeli tanah yang terletak di Kenagarian Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto Sebelas Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan sawah Rajo Nan Putih dan Ujang Katri, sebelah Selatan berbatas dengan jalan ke SMA, sebelah Barat berbatas dengan Rajo Batuah, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Padang Painan dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bukhari gelar Rajo Gandam, perjanjian jual beli tersebut selain ditandatangani oleh penjual dan pembeli juga ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Amirusyid gelar Rajo Nan Putih dan Nurman Bay, SH St Firmansyah, diketahui perjanjian jual beli tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan dan kemudian telah dibukukan dan didaftarkan oleh Mundarizal, S.H., M.Kn selaku notaris pada tanggal 14 Mei 2008. Setelah adanya perjanjian jual beli tersebut berdasarkan bukti surat T.4.5-4 berupa surat pernyataan kesepakatan berkaum 5 (lima) paruiik yaitu Bukhari Rj Gandam dari Paruiik Timawa, Kadar dari Paruiik Pa'ah, Amiruddin dari Paruiik Lembong, Jamuhir dari paruiik Sauni, Ison Rj Bagindo dari paruiik Ma'abah yang mana kelima paruiik tersebut menyetujui surat perdamaian 12 Mei 2008 dan juga menyetujui surat perjanjian jual beli 14 Mei 2008 atas tanah objek perkara untuk dijual kepada Tergugat 4, Tergugat 5 dan surat pernyataan tersebut selain ditandatangani oleh kelima orang tersebut juga ditandatangani oleh Penghulu Adat dalam suku Tanjung Kenagarian Barung-Barung Balantai dan juga oleh Ketua KAN Barung Barung Balantai. Kemudian perjanjian jual beli ini ditindak lanjuti dengan dibuatnya akta jual beli nomor 50/AJB/KT.XI/IX-2011 tanggal 14 September 2011 dihadapan Camat Koto XI Tarusan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (vide bukti surat T.4.5-6), pada akta jual beli tersebut selain ditandatangani oleh Bukhari Rajo Gandam selaku penjual, Tergugat 4, Tergugat 5 selaku pembeli juga ditandatangani oleh waris-warisan yaitu Kadar, Nadir,

Halaman 55 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamuhir, Ison Rj. Bagindo dan juga saksi-saksi yaitu saksi I Asril S.H selaku sekretaris Kecamatan Koto XI Tarusan, saksi II Zainal S.Ag selaku Wali Nagari Barung-Barung Belantai, dalam akta jual beli tersebut disebutkan jika pembeli (Tergugat 4, Tergugat 5) membeli sebidang tanah dengan luas 1000 (seribu) meter persegi berdasarkan alat-alat bukti berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 27 Desember 2010 (vide bukti surat T.4.5-2) yang menerangkan bahwa tanah objek perkara diperoleh dari pusaka tinggi, dalam penguasaan Bukhari dan waris-warisnya yaitu Kadar, Nadir, Jamuhir, Ison Rj Bagindo, tidak menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa, surat tersebut selain ditandatangani oleh Bukhari dan waris-warisnya tersebut juga ditandatangani oleh Penghulu Adat Syafrudin Dt. Rky Mole, Ketua KAN Barung Barung Balantai, Kepala Kampung Pasar Barung Barung Balantai, Wali Nagari Barung Barung Balantai, Camat Koto XI Tarusan, surat keterangan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Nomor 05/WN-BBB/XIII-2011 tanggal 27 Desember 2010 (vide bukti surat T.4.5-5) yang menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan kepunyaan Bukhari Rj. Gandam yang diperoleh dari pusaka tinggi dan akan dijual kepada Tergugat 4, Tergugat 5, surat tersebut ditandatangani oleh Wali Nagari Barung Barung Balantai, Camat Koto XI Tarusan. Setelah adanya akta jual beli tersebut kemudian Tergugat 4, Tergugat 5 menindaklanjutinya dengan melakukan pendaftaran tanah ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan dan kemudian terbitlah sertifikat hak milik nomor 00173 atas nama Tergugat 4, Tergugat 5 (vide bukti surat P-7/bukti surat T.4.5-7);

Menimbang, bahwa tanah yang dijadikan objek jual beli berasal dari pusaka tinggi dan jual belinya dilakukan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Wali Kampung/Wali Nagari setempat) dan mengikut sertakan ninik mamak setempat sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan (vide bukti surat T.4.5-4) kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan akta jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu: Pembelian tanah tersebut dicatatkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan setelah itu terhadap tanah juga telah dilakukan pendaftaran dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga atas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik nomor 00173 atas nama Tergugat 4, Tergugat 5;

Halaman 56 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya surat keterangan nomor 05/WN-BBB/XIII-2011 tanggal 27 Desember 2010 (vide bukti surat T.4.5-5) menunjukkan jika sebelum dilakukan jual beli telah didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual serta pembelian dilakukan dengan harga yang layak karena telah disepakati dengan harga yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian diatas diketahui jika jual beli tersebut telah dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Wali Kampung/Wali Nagari setempat) yang terlihat dari adanya surat pernyataan, didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dengan surat keterangan dari Wali Nagari dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual serta pembelian dilakukan dengan harga yang layak (karena terdapat sejumlah harga yang telah disepakati), Kemudian Tergugat 4, Tergugat 5 juga menindaklanjutinya dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu: Pembelian tanah yang dilakukan secara adat tersebut kemudian dicatatkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang didalam akta jual beli tersebut telah disepakati harga tanah yang harus dibayar, dan setelah itu terhadap tanah juga telah dilakukan pendaftaran oleh Tergugat 4, Tergugat 5 pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga atas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik nomor 00173 atas nama Tergugat 4, Tergugat 5;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanpa setahu, seizin dan mufakat dari Para Penggugat secara berkaum tepatnya pada tanggal 14 Mei 2008 secara diam-diam salah seorang dari Anggota Kaum bernama Bukhari (Almarhum) yang pada saat itu bukanlah bergelar Rajo Gandam, telah mengangkat dirinya sendiri sebagai mamak kepala Waris dan mengakui sebagai bergelar Rajo Gandam yang berikutnya telah membuat Perjanjian Jual Beli (*warmeerking*) pada Notaris Mundarizal, SH, M.Kn, alamat Jl. Raya Siteba 25 C, Padang dengan Tergugat 4 dan Tergugat 5, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya jika perjanjian jual beli jual beli tersebut telah dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Wali Kampung/Wali Nagari setempat) dan juga telah ada harga yang disepakati, karena setelah ada perjanjian jual beli yang dibukukan dan didaftarkan tanggal 14 Mei 2008 tersebut telah ditindak lanjuti dengan pembuatan surat-surat yaitu berupa surat pernyataan (bukti surat T.4.5-4), surat pernyataan penguasaan

Halaman 57 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik bidang tanah tanggal 27 Desember 2010 (bukti surat T.4.5-2), surat keterangan Nomor 05/WN-BBB/XIII-2011 tanggal 27 Desember 2010 dari Wali Nagari (bukti surat T.4.5-5), setelah itu baru ditindak lanjuti dengan pembuatan akta jual beli nomor 50/AJB/KT.XI/IX-2011 tanggal 14 September 2011 dihadapan Camat Koto XI Tarusan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (bukti surat T.4.5-6) dan setelahnya barulah diterbitkan sertifikat hak milik nomor 00173 atas nama Tergugat 4, Tergugat 5 (bukti surat P-7/T.4.5-7);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada tanggal 16 Agustus 2008, tanpa izin, mufakat dan musyawarah dengan Para Penggugat dan anggota kaum yang lainnya dimana Bukhari (Almarhum) telah mengangkat dirinya bergelar Rajo Gadam dan sebagai Mamak Kepala Waris dan mewakili dirinya sendiri dan paruknya dari Timawa dan serta Kadar (Tergugat 2) yang mengaku bertindak untuk diri sendiri dan atas nama paruknya dari Pa'ah, Ison alias Rusdison Gelar Rajo Bagindo (Tergugat 1) bertindak untuk dirinya dan ibunya Pik Umas alias Yusna, Kadirman alias Nadir yang mengaku bertindak atas dirinya sendiri dan paruknya dari Lembong telah membuat surat pernyataan untuk mengangkat dan mengakui Bukhari sebagai mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa H. Suardi Mahyuddin, SH dalam bukunya berjudul Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan dalam adat Minangkabau mamak dan kemenakan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, jika nanti mamak tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap maka kemenakanlah yang akan menggantikannya. Kemenakan sebagai penerus kepemimpinannya berhak menggantikan untuk memakai gelar adat yang selama ini dipegang oleh mamak dalam kaumnya. Menurut kriterianya ada beberapa macam kemenakan yang dikenal dalam sistem matrilineal salah satunya yaitu kemenakan dibawah daguek yang artinya kemenakan kandung yaitu anak laki-laki dari saudara perempuan dari kaumnya atau dengan kata adatnya ialah kemenakan bertali darah. Apabila mamak meninggal dunia atau tidak bisa menjalankan fungsinya secara tetap maka kemenakan inilah yang akan *menjawek waris*, kalau mamak memakai gelar adat kemenakan dibawah daguek inilah yang akan mewarisi gelar itu sebagai penggantinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1/bukti surat T.1.2.3-1 berupa ranji keturunan kaum Rajo Gandam setelah dicermati bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Bukhari (almarhum) merupakan bagian dari kaum Rajo Gandam dan dari ranji tersebut diketahui jika Bukhari (almarhum) merupakan

Halaman 58 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dari Timawa dan Timawa merupakan saudara kandung dari Ma'asum Rajo Gandam dan memiliki hubungan dunsanak ibu/sepupu dengan Djamaludin Rajo Gandam sehingga Ma'asum Rajo Gandam merupakan mamak kandung dari Bukhari (almarhum) dan begitu juga dengan Djamaludin Rajo Gandam masih merupakan Mamak dari Bukhari (almarhum);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan jika Bukhari (almarhum) telah mengangkat dirinya sebagai Mamak Kepala Waris dan mengakui bergelar Rajo Gandam pada saat membuat perjanjian jual beli tanah objek perkara dengan Tergugat 4, Tergugat 5, dan dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2021 yang berisikan pernyataan dari anak kemenakan Rajo Gandam yang menyatakan jika mereka secara berkaum tidak pernah mengangkat atau melewakan Bukhari (almarhum) untuk bergelar Rajo Gandam, tidak pernah mengangkat Bukhari (almarhum) sebagai Mamak Kepala Waris serta tidak pernah memberikan kuasa kepadanya untuk menjual dan menggadaikan tanah pusaka dan surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang anak kemenakan dalam kaum Rajo Gandam termasuk yang yang menjadi pihak didalam perkara ini yaitu Ibnu Suud/Penggugat 1, apabila dicermati bukti surat P-2 tersebut merupakan surat pernyataan yang baru dibuat oleh anak kemenakan Rajo Gandam karena surat tersebut tertanggal 15 Agustus 2021 sedangkan perjanjian jual beli yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya dibukukan dan didaftarkan tanggal 14 Mei 2008 dan tidak ada satupun bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat perjanjian jual beli tersebut dibuat Bukhari (almarhum) bukanlah mamak kepala waris dan tidak bergelar Rajo Gandam, disamping bukti surat P-2 tersebut Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan bahwa Bukhari (almarhum) bukanlah mamak kepala waris dan tidak bergelar Rajo Gandam akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang menyatakan jika saat perjanjian jual beli tanggal 14 Mei 2008 dibuat Bukhari bukanlah mamak kepala waris dan tidak bergelar Rajo Gandam, disamping itu saksi-saksi tersebut juga tidak menjelaskan darimana pengetahuannya tersebut didapat sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat memberikan kebenaran keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat perjanjian jual beli tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dalam jawabannya menyatakan jika pada saat jual beli tanah objek perkara Bukhari

Halaman 59 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



(almarhum) bukanlah Mamak Kepala Waris dan tidak bergelar Rajo Gandam namun pada saat itu Bukhari (almarhum) merupakan lelaki tertua dalam kaum. Terhadap dalil jawaban tersebut dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 sebagaimana telah disebutkan diatas, tidak ada satupun bukti surat yang diajukan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 yang menunjukkan Bukhari (almarhum) bukanlah Mamak Kepala Waris dan tidak bergelar Rajo Gandam pada saat perjanjian jual beli tanah objek perkara dilakukan, dan dipersidangan Tergugat 1 telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi Syaidina Ali Daud yang menerangkan setahu saksi Bukhari tidak pernah menjadi Mamak Kepala Waris didalam Kaum Dt. Rajo Gandam, saksi mengatakan seperti itu karena ia tidak pernah muncul saat ada masalah didalam Kaum Suku Tanjung Dt. Rajo Gandam, dan saksilah yang sering dibawa untuk menyelesaikan masalah di kaum Tanjung Dt. Rajo Gandam tersebut, namun saksi juga memberikan keterangan biasanya didalam suku Tanjung kalau ada sengketa saksi sering dibawa untuk menyelesaikannya, tapi khusus untuk perkara ini saksi tidak ada dibawa untuk ikut menyelesaikannya, dari keterangan saksi tersebut tidak dapat diketahui fakta yang sebenarnya pada saat perjanjian jual beli 14 Mei 2008 dibuat karena saksi sendiri menerangkan bahwa saksi tidak pernah diajak untuk menyelesaikan perkara ini, saksi Alwi Abas yang menerangkan Bukhari tidak pernah bergelar Rajo Gandam akan tetapi saksi tidak menjelaskan darimana pengetahuannya itu ia dapat, disamping itu keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat 1 tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 sehingga keterangan tersebut tidak dapat memberikan kebenaran tentang keadaan yang terjadi pada saat perjanjian jual beli dibuat;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya juga menyatakan mengenai surat perjanjian Jual Beli tertanggal 14 Mei 2008, Tergugat 1 tidak mengetahui adanya surat tersebut dan Tergugat 1 juga tidak mengetahui adanya jual beli tanah objek perkara pada tanggal tersebut. Tetapi Tergugat 1 mengetahui adanya jual beli tersebut pada saat Tergugat 1 menandatangani surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2008 dan tidak membaca isi pernyataan yang ditandatangani tersebut secara teliti, ternyata setelah terjadi jual beli baru diketahui oleh Tergugat 1 bahwa Tergugat 1 menandatangani pernyataan yang mewakili kesepakatan paruiik Tergugat 1 untuk menjual tanah objek perkara tersebut. Kemudian Tergugat 3 dalam jawabannya juga menyatakan tentang surat perjanjian jual beli tertanggal 14 Mei 2008 Tergugat 3 tidak mengetahui

Halaman 60 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat tersebut dan Tergugat 3 juga tidak mengetahui adanya jual beli tanah objek perkara pada tanggal tersebut. Tetapi mengetahui adanya jual beli tersebut pada saat menandatangani surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2008 tidak membaca isi pernyataan yang ditandatangani tersebut. Bahkan Tergugat 3 tidak mengetahui kepada siapa tanah tersebut di jual sampai perkara ini ada. Selain itu, sampai saat ini dalam Paruik (kaum) Tergugat 3, tidak ada yang mengetahui jika tanah objek perkara yang dijual tersebut Tergugat 3 ikut bertandatangan dalam jual belinya. Berdasarkan jawaban tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 3 membenarkan telah menandatangani surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2008 (bukti surat T.4.5-4), namun terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3 dalam jawabannya tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Tergugat 1 dan Tergugat 3 akan tetapi tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat 1, Tergugat 3 karena tidak ada satupun alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan yang membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3 dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Bukhari bukan mamak kepala waris dan tidak bergelar Rajo Gandam, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dalam jawabannya menyatakan berdasarkan ranji keturunan sudah sepatutnya Bukhari (almarhum) menyandang gelar Rajo Gandam dan menjadi Mamak Kepala Waris dan ini sudah sesuai dengan istilah *warih bajawek sako batarimo* dan terhadap hal ini Tergugat 4, Tergugat 5 telah mengajukan bukti surat T.4.5-4 berupa surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2008 yang setelah dicermati merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Bukhari (almarhum) selaku Mamak Kepala Waris dengan gelar Rajo Gandam dan anggota kaumnya dari 5 (lima) paruik yaitu Bukhari Rj Gandam dari Paruik Timawa, Kadar dari Paruik Pa'ah, Amiruddin dari Paruik Lembong, Jamahir dari paruik Sauni, Ison Rj Bagindo dari paruik Ma'abah yang mana kelima paruik tersebut menyatakan menyetujui surat perdamaian tanggal 12 Mei 2008 dan menyetujui surat perjanjian jual beli tanggal 14 Mei 2008, bukti surat T.4.5-4 selain ditandatangani oleh Bukhari (almarhum) dan anggota kaumnya juga ditandatangani oleh H. M. Taher Dt. Rky Mole selaku Penghulu Adat dalam suku Tanjung Kenagarian Barung-Barung Balantai dan juga ditandatangani oleh Abas Yakub Dt. Rj. Lelo selaku Ketua KAN Barung-Barung Balantai saat itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat P-3 dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 mengajukan bukti surat T.1.2.3-3 yang

Halaman 61 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sama-sama berupa surat pernyataan kaum rajo gandum yang berisikan mengangkat Rusdison Rajo Bagindo sebagai mamak kepala waris namun jika dicermati lebih lanjut surat pernyataan tersebut tidak mencantumkan tanggal sehingga tidak diketahui kapan surat tersebut dibuat dan sejak kapan berlakunya surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 yang menyebutkan atas permohonan penerbitan sertifikat oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan, Para Penggugat sudah pernah memberitahu dan menyurati agar tidak menerbitkan sertifikat atas objek tersebut dikarenakan masih dalam permasalahan kaum. Atas surat tersebut, sekira tahun 2017 sudah pernah dilakukan mediasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan tidak mengeluarkan sertifikat atas objek tersebut sampai adanya penyelesaian ditingkat kaum Para Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan terhadap dalil gugatan tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 sedangkan untuk hasil pertemuan sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan hasil pertemuan maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat yang menerangkan tentang hasil pertemuan tersebut, sedangkan diketahui terhadap tanah objek perkara telah terbit sertifikat sebagaimana bukti surat P-7/bukti surat T.4.5-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa surat keterangan Wali Nagari Barung-Barung Balantai tanggal 22 Juni 2020 yang menyatakan bahwa tidak ada gambar atas sebidang tanah (objek) perkara untuk diumumkan di wilayah Nagari Barung Barung Balantai, terhadap bukti surat P-6 tersebut jika dikaitkan dengan bukti surat P-7/bukti surat T.4.5-7 berupa sertifikat hak milik nomor 00173 atas nama Tergugat 4, Tergugat 5 diketahui jika pengukuran terhadap tanah objek perkara dilakukan berdasarkan surat ukur nomor 160/Barung-Barung Balantai/2017, tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal surat ukur tersebut dan juga tahun penerbitan sertifikat (vide bukti surat P-7/bukti surat T.4.5-7) maka untuk pengumuman gambar tentulah didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada saat itu yaitu Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

Halaman 62 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) menyebutkan pengumuman pendaftaran tanah secara sistematis selama 30 (tiga puluh) hari dan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadis 60 (enam puluh) hari dibedakan karena pendaftaran tanah secara sistematis merupakan pendaftaran secara massal yang diketahui oleh masyarakat umum sehingga pengumumannya lebih singkat, sedangkan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadis sifatnya individual dengan ruang lingkup terbatas. Penjelasan Pasal 26 ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan tempat pengumuman yang lain adalah misalnya Kantor Rukun Warga, atau lokasi tanah yang bersangkutan, untuk penentuan ini Menteri akan mengaturnya lebih lanjut. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui untuk daftar isian beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran terhadap objek perkara diumumkan selama 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis yang diumumkan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu. Sebagaimana diuraikan sebelumnya jika bukti surat P-6 tertanggal 20 Juni 2020 akan tetapi didalam surat tersebut tidak terlihat informasi yang pasti apakah bukti surat P-6 hanya menggambarkan kondisi pada saat surat tersebut dikeluarkan yaitu 20 Juni 2020 atau menggambarkan kondisi mulai dari sesuai surat ukur yaitu 15 Maret tahun 2017 hingga Juni tahun 2020, dengan demikian bukti surat P-6 tidak dapat membuktikan jika tidak ada gambar atas sebidang tanah (objek) perkara untuk diumumkan di wilayah Nagari Barung Barung Balantai. Selain itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diketahui jika Kantor Kepala Desa/Kelurahan dalam perkara ini yaitu kantor Wali Nagari

Halaman 63 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah satu-satunya tempat untuk mengumumkan gambar atas sebidang tanah (objek perkara) karena menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2) pengumuman juga dapat dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi, sedangkan dalam penjelasan Pasal 26 ayat (2) tersebut pengumuman juga dapat dilakukan di Kantor Rukun Warga, atau lokasi tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui jika Bukhari (almarhum) masih termasuk kedalam kaum Rajo Gandam dan ia merupakan kemenakan kandung dari Ma'asum Rajo Gandam sehingga apabila dikaitkan dengan kriterianya kemenakan yang dikenal dalam sistem matrilineal maka ia termasuk kriteria kemenakan dibawah daguek, yang berarti apabila Ma'asum Rajo Gandam selaku mamak meninggal dunia atau tidak bisa menjalankan fungsinya secara tetap maka Bukhari selaku kemenakan yang akan *menjawek waris*, oleh karena Ma'asum selaku mamak memakai gelar adat yaitu Rajo Gandam maka Bukhari selaku kemenakan dibawah daguek yang akan mewarisi gelar itu sebagai penggantinya, meskipun Para Penggugat membantah jika Bukhari bukanlah mamak kepala waris dan tidak bergelar Rajo Gandam akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, begitu juga dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 yang dalam jawabannya membantah bahwa Bukhari bukanlah mamak kepala waris dan tidak bergelar Rajo Gandam akan tetapi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 tidak dapat membuktikan alasan-alasan bantahannya tersebut, sedangkan disisi lain Tergugat 1, Tergugat 3 mengakui telah menandatangani surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2008 sehingga dengan demikian pada saat itu Tergugat 1, Tergugat 3 telah mengakui dan membenarkan jika Bukhari merupakan mamak kepala waris dan bergelar Rajo Gandam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perjanjian jual beli Bukhari (almarhum) merupakan mamak kepala waris dan bergelar Rajo Gandam karena pada saat itu tidak ada bantahan dari kaumnya ataupun pihak lainnya, serta sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa jual beli tersebut telah dilakukan secara tunai dan terang karena tanah tersebut dijual oleh orang yang berhak, serta juga telah ada harga yang disepakati, dan jual beli tersebut telah ditindak lanjuti dengan penerbitan akta jual beli dihadapan Camat Koto XI Tarusan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan setelah itu terhadap tanah objek perkara juga telah didaftarkan sehingga terbit sertifikat hak milik nomor 00173 atas nama Tergugat 4, Tergugat 5, sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Halaman 64 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, oleh karenanya karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat hak milik nomor 00173 atas nama Tergugat 4, Tergugat 5 harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena pembelian telah dilakukan terhadap orang yang berhak dan dilakukan secara terang-terangan maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 459 K/Sip/1973 yang menyebutkan seseorang pembeli sebidang tanah dari orang yang berhak dan dilakukan dengan terang-terangan, maka dapat dikatakan pembeli tersebut adalah pembeli yang beritikad baik, maka Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat 4, Tergugat 5 sebagai pembeli dapat dikatakan telah beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan menilai kualitas alat bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat, maupun bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 serta itikad baik dari Tergugat 4, Tergugat 5 dalam melakukan jual beli tanah dan juga memperhatikan Putusan Mahkamah Agung t anggal 23 Maret 1977 Nomor 314 K/Sip/1974 : “Pembeli tanah yang beritikad b aik apabila yang menjual adalah salah seorang pemilik tanah tersebut dan dilak ukan dimuka Wali Kampung dan dimuka Wali Nagari maka jual beli dianggap sa h, meskipun kemudian tanah tersebut adalah tanah sako (pusako) yang menuru t hukum adat tidak boleh dijual, sebagaimana pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut maka jual beli yang telah dilakukan antara Bukhari (almarhum) dengan Tergugat 4, Tergugat 5 dianggap sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat gagal membuktikan dalil dalam posita gugatannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.136 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa “Karena pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan positanya, maka pihak Tergugat tidak perlu membuktikan dalil bantahannya”, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil bantahan Tergugat, demi singkatnya uraian dalam putusan ini;

Halaman 65 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 4 yang merupakan petitum pokok haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 5, petitum angka 6, petitum angka 7, petitum angka 8, petitum angka 9, petitum angka 10, petitum angka 11, petitum angka 12, petitum angka 13, petitum angka 14, petitum angka 15, petitum angka 16, petitum angka 17 oleh karena petitum-petitim tersebut didasarkan pada petitum pokok gugatan ini sedangkan petitum pokoknya telah ditolak maka petitum tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 karena berdasarkan pertimbangan di atas semua petitum gugatan ditolak maka terhadap petitum tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menolak Provisi Para Penggugat;

Dalam eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.493.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Rabu**, tanggal **25 Mei 2022** oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 14 Maret 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh oleh Akhnes Ika Pratiwi, S.H.,

Halaman 66 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., dan Syofyan Adi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, A.R Yulisman Erika, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat 1, Kuasa Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan tanpa dihadiri Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6 maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Adek Puspita Dewi, S.H.

TTD

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

A.R Yulisman Erika, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp	75.000,00;
3.....B	:	Rp	24.000,00;
iaya penggandaan berkas	:		
4.....P	:	Rp	1.424.500,00;
anggilan	:		
5.....P	:	Rp	60.000,00;
NBP Panggilan	:		
6.....P	:	Rp	850.000,00;
emeriksaan setempat	:		
7. PNBP Pemeriksaan setempat.	:	Rp	10.000,00;
8.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai.....	:		
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.493.500,00;
(Dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)			

Halaman 67 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Pnn